

WIRA

MEDIA INFORMASI KEMENTERIAN PERTAHANAN



PANCASILA: SINERGITAS
MEMBANGUN EKONOMI YANG
BERKELANJUTAN

POTENSI MANUSIA DALAM
MANAJEMEN PERTAHANAN.
(HUMAN CAPITAL IN DEFENSE
MANAGEMENT)

PEMBANGUNAN SDM
PERTAHANAN NEGARA
DALAM MENGHADAPI ERA
REVOLUSI INDUSTRI 4.0
(PERSPEKTIF PELUANG DAN
TANTANGAN)

SINERGITAS AKTUALISASI BELA NEGARA DAN KEARIFAN LOKAL DALAM MEMBANGUN INDONESIA UNGGUL



ISBN 1693-0231



INDONESIA

www.kemhan.go.id Kementerian Pertahanan Republik Indonesia

@Kemhan_RI @kemhanri @kemhan RI



Serambi Redaksi

Para pembaca yang budiman,

Ditahun 2019 kami kembali menyapa para pembaca WIRA melalui Edisi Kedua bulan Maret-April 2019. Edisi perdana WIRA Volume II tahun 2019 ini menampilkan design yang baru dan lebih menarik.

Selain itu dalam edisi ini tim redaksi juga mengetengahkan beberapa artikel, diantaranya : Sinergitas Aktualisasi Bela Negara Dan Kearifan Lokal dalam Membangun Indonesia Unggul; Pembangunan SDM Pertahanan Negara dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0 (Perspektif Peluang dan Tantangan); Pancasila: Sinergisitas Membangun Ekonomi Yang Berkelanjutan; dan Potensi Manusia dalam Manajemen Pertahanan (*Human Capital in Defense Management*); serta beberapa Berita Pertahanan.

Untuk memperkaya artikel majalah WIRA ini, kami senantiasa mengharapkan partisipasi pembaca untuk mengirimkan tulisan, baik berupa artikel, opini, informasi, tanggapan ataupun kritik dan saran, melalui email redaksi.wira@kemhan.go.id. Majalah WIRA juga dapat diakses dalam jaringan *online* di laman www.kemhan.go.id.

Tim Redaksi



EDISI MARET-APRIL 2019

Vol. 2/ No. 2

Diterbitkan oleh:
Puskom Publik Kemhan
Jln. Merdeka Barat No. 13-14, Jakarta
Telp. 021-3829151, Fax. 3452457

DEWAN REDAKSI

Pelindung/Penasihat:

Menteri Pertahanan
Jenderal TNI (Purn) Ryamizard
Ryacudu

Sekjen Kemhan
Laksdya TNI Agus Setiadji, S.AP, M.A

Pemimpin Umum:

Kapuskom Publik Kemhan
Brigjen TNI Totok Sugiharto, S. Sos.

Pemimpin Redaksi:

Kabid Kermainfo Puskompublik
Kol Laut (P) Hadi Prayitno

Redaksi:

M. Adi Wibowo , M.Si.
Kapten Cku Lindu Baliyanto

Desain Grafis:

Imam Rosyadi
Mandiri Triyadi, S.Sos.

Foto:

Fotografer Puskom Publik Kemhan

Percetakan & Distribusi:

Nadia Maretti, S.Kom, M.M.

Daftar Isi

ARTIKEL ▼

5/ **SINERGITAS AKTUALISASI BELA NEGARA DAN KEARIFAN LOKAL DALAM MEMBANGUN INDONESIA UNGGUL**

Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara dan syarat-syarat tentang pembelaan negara diatur dengan undang-undang. Kewajiban dan tanggung jawab bela negara bukan hanya tugas Tentara Nasional Indonesia (TNI) namun kewajiban setiap warga negara Republik Indonesia.



12/ **PEMBANGUNAN SDM PERTAHANAN NEGARA DALAM MENGHADAPI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0 (PERSPEKTIF PELUANG DAN TANTANGAN)**

19/ **PANCASILA: SINERGISITAS MEMBANGUN EKONOMI YANG BERKELANJUTAN**

28/ **POTENSI MANUSIA DALAM MANAJEMEN PERTAHANAN (HUMAN CAPITAL IN DEFENSE MANAGEMENT)**

BERITA PERTAHANAN ▼

37/ **MENHAN RAPAT KOMISI I RUU TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN BIDANG PERTAHANAN INDONESIA-RUSIA**

38/ **FGD KAJI PENAMBAHAN USIA PENSIUN BINTARA/ TAMTAMA DAN REORGANISASI TNI**

40/ **MENTERI PERTAHANAN MERESMIKAN PELUNCURAN KAPAL SELAM KE-3 ALUGORO 405**



SINERGITAS AKTUALISASI BELA NEGARA DAN KEARIFAN LOKAL DALAM MEMBANGUN INDONESIA UNGGUL

Oleh:
Letkol Adm Bambang Kustiawan, S.E., M.M.
Kasubbaglog Baglog dan Rumga Roum Unhan

Tujuan nasional yang dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, diperlukan pembangunan di seluruh aspek kehidupan nasional. Pembangunan

akan berjalan apabila ada jaminan stabilitas nasional, dimana aspek pertahanan Negara merupakan salah satu aspek yang cukup dominan. Pertahanan Negara merupakan fungsi dalam menjamin kelangsungan hidup dan pertahanan diri dari setiap ancaman baik yang datangnya dari luar maupun dalam negeri. Salah satu tugas penting Pemerintah adalah memelihara keamanan dan ketertiban dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara, dengan terus mengedepankan

semangat gotong royong dan mengedepankan kearifan lokal seperti yang perlu mengembangkan inovasi yang berasal dari dalam negeri untuk memperkuat jati diri bangsa.

Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara dan syarat-syarat tentang pembelaan negara diatur dengan undang-undang. Kewajiban dan tanggung jawab bela negara bukan hanya tugas

Tentara Nasional Indonesia (TNI) namun kewajiban setiap warga negara Republik Indonesia. Wilayah Indonesia yang memiliki kurang lebih 17.504 pulau memerlukan pengawas yang cukup ketat dari pemerintah, serta perlu adanya upaya pembelaan negara dari setiap warga Negara. Hal ini dirasakan penting untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari ancaman baik dari luar maupun dalam negeri. Kesadaran bela negara menjadi modal dasar sekaligus kekuatan bangsa, dalam rangka menjaga keutuhan, kedaulatan serta kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia. Selain itu dengan adanya bela negara kita dapat mempererat rasa persatuan di antara penduduk Indonesia yang saling berbhineka tunggal ika. Indonesia yang unggul dapat dicapai apabila masyarakat dan bangsa yang baik (*good society and nation*), damai, adil, makmur dan sejahtera.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) mengatur mengenai Upaya Bela Negara yaitu ketentuan Pasal 27 Ayat (3): "Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan Negara," dan Pasal 30 Ayat (1): "Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara."

Sehubungan dengan dasar yang tertera pada Pasal 27 UUD 1945 maka upaya bela negara harus dilakukan dalam kerangka pembinaan kesadaran bela negara sebagai sebuah upaya untuk mewujudkan Warga Negara Indonesia (WNI) yang memahami dan menghayati serta yakin untuk menunaikan hak dan kewajibannya.

Sementara itu di lihat dari unsur dasar bela negara yang dianut oleh bangsa Indonesia adalah, cinta

tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, yakin akan Pancasila sebagai ideologi Negara, rela berkorban untuk bangsa dan Negara dan memiliki kemampuan awal bela negara. Menteri Pertahanan RI Ryamizard Ryacudu mengatakan "Bela negara tidak harus dalam bentuk perang, namun bisa dengan melestarikan kearifan lokal, budaya dan lingkungan hidup, bisa juga dengan taat hukum, mencintai produk dalam negeri, ikut membantu korban bencana, semangat mengikuti mata pelajaran pendidikan dan lain-lain. Hal ini adalah bentuk nasionalisme dari tindakan warga Negara, bahkan banyaknya alutsista tanpa dibarengi dengan manusia yang mengawakinya percuma saja".

Aktualisasi Bela Negara

Proses pembangunan sesuai dengan tujuan nasional dalam meningkatkan kemakmuran dan keadilan merupakan kondisi yang harus diwujudkan agar proses pencapaiannya dapat berjalan dengan sukses. Aktualisasi Bela Negara sebagai perwujudan kesadaran bela negara hakikatnya kesediaan berbakti pada negara dan kesediaan berkorban membela negara. Kesadaran akan bela negara, kita harus dapat memiliki sikap dan prilaku yang sesuai kejuangan, cinta tanah air serta rela berkorban bagi nusa dan bangsa. Aktualisasi bela negara bisa dilihat secara mikro dan makro sesuai dengan masing-masing elemen kehidupan.

Secara mikro, aktualisasi bela negara diwujudkan oleh setiap elemen kehidupan dalam bentuk pembelaan terhadap tempat di wilayah Indonesia ini. Dengan bahasa sederhana dapat dinyatakan bahwa menentukan pilihan hidup adalah hak. Namun, setelah menjatuhkan pilihan maka di situ ada kewajiban yang harus ditunaikan. Menunaikan

kewajiban hidup sebagai manusia yang bermartabat pada tempat kaki berpijak itulah bentuk bela negara secara mikro ditunjukkan. Sedangkan secara makro, aktualisasi bela negara diwujudkan dengan kemampuan menggerakkan semua elemen pendukung untuk mencapai tujuan bersama, yaitu terwujudnya masyarakat yang adil, makmur, aman, tenteram, rukun, damai, bahagia, dan sejahtera. Dengan demikian, pengambilan keputusan dilakukan dengan mufakat bulat sehingga tidak ada tempat untuk lari dari tanggung jawab.

Aktualisasi bela Negara selalu dipersepsikan terkait dengan upaya perjuangan bangsa Indonesia menghadapi ancaman terhadap kelangsungan hidup bangsa Indonesia pada periode-periode berikut:

1. Periode pertama perang kemerdekaan (1945 – 1949). Bela negara dipersepsikan dengan perang kemerdekaan yang mana keikutsertaan warga negara dalam bela negara diwujudkan ikut berperan aktif dalam perang kemerdekaan, baik bersenjata maupun tidak bersenjata.
2. Periode kedua (1950 – 1965). Bela negara dipersepsikan identik dengan upaya pertahanan keamanan, baik bersenjata maupun tidak bersenjata.
3. Periode ketiga (Orde Baru 1966 – 1998). Bela negara dipersepsikan identik dengan ketahanan nasional dan keikutsertaan warga negara dalam bela negara diselenggarakan melalui segenap aspek kehidupan nasional.
4. Periode keempat (Orde reformasi 1998 – sekarang). Bela negara dipersepsikan sebagai upaya mengatasi berbagai krisis



Sumber : penulis

yang dihadapi oleh segenap bangsa Indonesia. Pada periode ini keikutsertaan setiap warga negara dalam bela negara disesuaikan dengan kemampuan dan profesi masing-masing.

Kearifan Lokal Sebagai Identitas Nasional

Menurut Antariksa (2009), kearifan lokal merupakan unsur bagian dari tradisi-budaya masyarakat suatu bangsa, yang muncul menjadi bagian-bagian yang ditempatkan pada tatanan fisik bangunan (arsitektur) dan kawasan (perkotaan) dalam geografi kenusantaraan sebuah bangsa. Kearifan lokal adalah pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka.

Menurut Rahyono "kearifan lokal merupakan kecerdasan manusia yang dimiliki oleh kelompok etnis tertentu yang diperoleh melalui pengalaman masyarakat". Koentjaraningrat sendiri mengkategorisasikan kebudayaan manusia yang menjadi wadah kearifan lokal itu kepada ide, aktivitas sosial, artifak. Dapat disimpulkan bahwa kearifan lokal adalah hasil pemikiran yang muncul ditengah masyarakat. Hal ini akibat adanya kebutuhan untuk memecahkan anomali atau fenomena yang terjadi dan dianggap belum ada pemecahannya. Kemudian dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan kegiatan

sehari-hari dan berperan penting sebagai identitas jati diri bangsa.

Kearifan lokal masyarakat (*local wisdom*) yang lahir ditengah kehidupan masyarakat yang berbudaya telah ada sejak lama yang merupakan tindakan atau perilaku positif yang memuat kebaikan-kebaikan. Bisa saja selain budaya juga bisa bersumber dari nilai-nilai adat istiadat, agama dan terbangun secara ilmiah dan berkembang menjadi kebudayaan baru mengikuti perkembangan masyarakat dan zaman yang dinamis. Kearifan lokal biasanya diwariskan secara turun temurun dan berlaku secara universal dan parsial. Secara universal artinya nilai-nilai kearifan lokal diterima dan diakui oleh siapa saja atas eksistensinya, secara parsial sendiri berarti bahwa setiap daerah dan masyarakat tertentu memiliki kearifan lokal sendiri yang tetap dijaga tidak hanya sebagai sebuah tradisi, namun pedoman hidup.

Mengokohkan identitas nasional dengan kearifan lokal maknanya adalah bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam masyarakat dipengaruhi oleh kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri, Identitas nasional dalam wujud Kebudayaan dapat dipandang sebagai sesuatu yang turun temurun dari satu generasi ke generasi yang lain. Identitas Nasional dengan kearifan lokal sebagai suatu proses pada hakikatnya merupakan penguatan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia

yang terencana yang dipadukan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, pertumbuhan ekonomi, peningkatan kecanggihan sarana komunikasi, dan sebagainya.

Kearifan Lokal Dalam Memperkokoh Semangat Bela Negara

Kearifan lokal dianggap penting sebagai pegangan hidup masyarakat dan sebagai dasar untuk seseorang berhubungan dengan orang lain, dengan alam, dan dengan kehidupan. Pada suku atau komunitas apapun di wilayah Indonesia, kearifan lokal menempati posisi khusus dan terhormat dalam kehidupan masyarakat pemilikinya. Dalam bentuknya yang disampaikan secara lisan, kearifan lokal tersebut justru memiliki kekuatan yang lebih kuat daripada yang tertulis, seperti contoh:

1. Untuk tetap “*survive*” dan “*eksis*” Orang Baduy sangat kuat mempertahankan “*pikukuh*” (ketentuan adat) dalam menjalani kehidupannya. Pengetahuan tradisionalnya telah mampu melindungi dirinya dari bahaya banjir walaupun tinggal dekat sungai; rumah tahan gempa padahal hidup di daerah rawan gempa; mampu menjaga hutan lindungnya dari bahaya kebakaran padahal harus menebang dan membakar hutan untuk menyediakan lahan perkebunan dan pertanian.
2. Masyarakat Dayak yang memiliki tradisi Nataki, tradisi membuka hutan dengan membuat batas api ketika mereka harus membakar pohon-pohon untuk menyiapkan lahan pertanian, perkebunan, dan keperluan lainnya.
3. Masyarakat Tengger di sekitar Gunung Bromo, desa Wonokitri, Jawa Timur mempunyai prinsip “tebang satu tanam dua” untuk

menjaga hutan lindungnya. Dengan memegang “*Sesanti Pancasetia*” (5 petunjuk kesetiaan) dan menghindari malima dipadu dengan walima, terbukti bahwa angka kriminalitas nyaris tidak terdapat pada masyarakat Tengger. *Sesanti Pancasetia* merupakan semacam ikrar kesetiaan akan budaya (menjaga adat leluhur), wacana (ucapan yang sesuai dengan perbuatan), “*semaya*” (janji), “*laksana*” (tanggung jawab terhadap tugas), dan mitra (kesetiakawanan). Menghindari malima (hal yang biasa dikenal juga dalam masyarakat Jawa pada umumnya), yaitu menghindar menjadi maling, main judi, minum minuman keras yang memabukkan, “*madat*” (menggunakan candu, dsb), dan main perempuan dipadukan dengan prinsip “*walima*” yaitu



manusia harus “*waras*” (sehat jasmani dan rohani), “*wareg*” (cukup makan), “*wastra*” (cukup sandang), “*wasis*” (cukup ilmu pengetahuan), dan “*wisma*” (memiliki rumah) akan merupakan pengetahuan dasar mengenai kehidupan yang mulia.

4. Masyarakat Lombok Barat dan Bali memiliki *Awig-Awig* yang memuat aturan adat yang harus dipenuhi dan sebagai pedoman dalam bersikap dan bertindak terutama dalam berinteraksi dan mengelola sumberdaya alam & lingkungan.
5. Masyarakat Orang Rimba-Jambi dengan *Hompongan* yang merupakan hutan belukar yang melingkupi kawasan inti pemukiman Orang Rimba (di kawasan Taman Nasional Bukit Dua Belas, Jambi) yang sengaja dijaga keberadaannya yang berfungsi sebagai benteng pertahanan dari gangguan pihak luar.
6. Masyarakat Bali dengan *Tri Hita Karana*, suatu konsep yang berintikan keharmonisan

Sumber : penulis

hubungan antara Manusia-Tuhan, manusia-manusia, dan manusia-alam merupakan tiga penyebab kesejahteraan jasmani dan rohani. Ini berarti bahwa nilai keharmonisan hubungan antara manusia dengan lingkungan merupakan suatu kearifan ekologi



membantu pengakuannya sebagai warisan dunia, cabang olahraga Pencak Silat berasal dari kearifan lokal dan ekspresi seni budaya bangsa Indonesia. Bahkan *The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)* sedang membahas pengajuan Pencak Silat sebagai warisan budaya dunia untuk kemanusiaan. Pada intinya Pencak Silat memperlihatkan nilai *universal* yang menonjol, arti pentingnya bukan hanya dari segi olahraga saja, tetapi juga untuk kemanusiaan, perdamaian dan sebagainya.

pada masyarakat dan kebudayaan Bali.

7. Masyarakat Kasepuhan Sinaresmi Jawa Barat dengan Seren Taun memiliki banyak arti bagi masyarakat kasepuhan diantaranya adalah puncak prosesi ritual pertanian yang bermakna hubungan manusia, alam, dan pencipta-Nya sebagai ungkapan rasa syukur setelah mengolah lahan pertanian dengan segala hambatan dan perjuangannya untuk mendapatkan hasil yang optimal. Adat istiadat Kasepuhan ini mengatur pola kehidupan masyarakat dalam berhubungan dengan sang pencipta (*Hablum minallah*), hubungan antar manusia (*Hablum minan naas*) dan hubungan manusia dengan alam lingkungannya (*Hablum minal alam*).

8. Masyarakat Ammatoa, Kajang, Sulawesi Selatan dengan Pasang Ri Kajang merupakan pandangan hidup komunitas Ammatoa, yang mengandung etika dan norma, baik yang berkaitan dengan perilaku sosial, maupun perilaku terhadap lingkungan dan alam

Sumber : penulis

sekitarnya, maupun hubungan manusia dengan PenciptaNya. Ammatoa bertugas untuk melestarikan Pasang Ri Kajang dan menjaganya agar komunitas Ammatoa tetap tunduk dan patuh kepada Ammatoa sebagai Kepala Suku Kajang yang merupakan pandangan yang bersifat mengatur, tidak dapat dirubah, ditambah maupun dikurangi.

Dipertandingkannya Pencak Silat di *Asian Games 2018*, dinilai dapat

Secara garis besar kearifan lokal dalam memperkokoh semangat bela negara dapat mendukung terwujudnya ketahanan nasional dengan menjadikan Indonesia unggul. Berbuat yang terbaik melalui profesi dan kedudukan masing-masing warga Negara apapun keahliannya untuk disumbangkan kepada kepentingan bangsa dan negara baik di bidang keamanan maupun kesejahteraan serta melaksanakan disiplin nasional dengan mematuhi segala peraturan dan perundangan Negara, inilah dimensi esensial dari Bela Negara. Rangkaian terminologi tersebut



Sumber : penulis

sesungguhnya sudah terangkum dalam Pancasila sebagai nilai dasar. Identitas Nasional dalam konteks bangsa (masyarakat Indonesia) cenderung mengacu pada kebudayaan atau karakter khas. Sedangkan identitas nasional dalam konteks negara tercermin dalam simbol-simbol kenegaraan. Kedua unsur identitas ini secara nyata terangkum dalam Pancasila. Pancasila dengan demikian merupakan identitas nasional kita dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Sinergitas Bela Negara Dan Kearifan Lokal Dalam Membangun Indonesia Unggul

Globalisasi yang sarat dengan semangat perubahan berdampak kepada perubahan nilai-nilai sosial budaya bangsa. Tidak dapat dipungkiri bahwa perubahan nilai-nilai mempengaruhi pola pikir, sikap dan pola tindak generasi penerus bangsa. Pengaruh globalisasi tidak hanya berdampak terhadap perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan, namun berpengaruh juga pada paradigma masyarakat. Bahkan bisa saja membawa nilai-nilai yang bersinggungan dengan nilai-nilai bangsa yang sudah ada. Konsep keindonesiaan tidak lepas

dari bentuk perasaan senasib karena pernah dijajah dan semangat untuk menegakkan perdamaian dunia sebagaimana yang telah dicitakan para pendiri bangsa.

Setiap daerah memiliki kearifan lokal yang lahir dari jiwa kebenaran dan kebaikan dalam masyarakat yang berkembang dan merupakan sebuah pegangan hidup masyarakat yang tidak lepas dari peran penting pemerintah yang memiliki fungsi atau posisi sebagai subjek pengatur masyarakat sesuai dengan yang diamanahkan oleh konstitusi. Pemerintah haruslah berperilaku sesuai dengan status dan perannya yang telah diatur dalam undang-undang. Peranan pemerintah tertuang dalam lembaga-lembaga yang memecahkan, menyelesaikan dan mengakhiri masalah-masalah yang muncul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dengan berlandaskan pada nilai kearifan lokal, peran serta masyarakat tidak hanya diharapkan mampu berperilaku sesuai dengan fungsi masing-masing, namun juga tetap berpatokan terhadap nilai yang telah ditetapkan agar senantiasa selalu terjaga dalam norma. Dalam mendayagunakan segenap kekuatan

dan sumber daya nasional untuk kepentingan pertahanan dalam membela eksistensi NKRI, maka tidak terlepas dari amanah konstitusi yang memberikan hak dan kewajiban kepada setiap warga negara untuk ikut serta dalam usaha-usaha pertahanan Negara, sebagai wujud kehormatan warga negara untuk merefleksikan haknya.

Kearifan lokal dapat dijadikan *self defence* dari pengaruh budaya luar yang tidak sesuai dan sebagai motivasi untuk meningkatkan semangat persatuan bangsa jika melihat nilai yang diterapkan dalam kepribadian.

Sinergitas bela negara dan kearifan lokal dapat dijadikan sebagai salah satu bentuk semangat bela negara untuk dijadikan sebagai *tool of social control* dan *tool of social engineering* dimana setiap masyarakat berbuat sesuai dengan moral dan nilai-nilai bangsa, yakni Pancasila. Sinergitas ini memiliki keterkaitan satu sama lain sesuai dengan kebudayaan dan moral bangsa.

Kesimpulan

Aktualisasi bela negara terhadap bangsa Indonesia merupakan kekuatan negara Indonesia bagi proses pembangunan nasional agar tujuan nasional dapat dicapai dengan sukses. Kesadaran akan bela negara harus dapat memiliki sikap dan perilaku yang sesuai kejuangan, cinta tanah air serta rela berkorban bagi nusa dan bangsa. Sementara itu kearifan lokal sebagai nilai yang hidup dapat dijadikan sebagai salah satu sumber daya pertahanan





bangsa yang dilakukan dengan pembinaan pertahanan Negara dalam mewujudkan Indonesia unggul. Sinergitas bela negara dan kearifan lokal dapat dijadikan kontrol sosial (*social control*) sesuai dengan moral dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Pada akhirnya segala bentuk ancaman yang dapat memecah belah bangsa dapat diatasi dan melalui kearifan lokal cita-cita luhur membangun Indonesia Unggul dapat terwujud serta mampu bersaing dengan Negara-Negara lain bahkan mampu menjadi bangsa pemenang.***

Daftar Pustaka

A. Buku-Buku

1. Alfian, Magdalia, Potensi Kearifan Lokal Dalam Pembentukan Jati Diri dan Karakter Bangsa (Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia: 2013).

2. Bambang Pranowo, Multidimensi Ketahanan Nasional (Jakarta, Pustaka Alvabet :2010)
3. Marijan, Kacung, Penguatan Budaya Nusantara Berbasis Kearifan Lokal (Universitas Sebelas:2013)
4. Supriyoko, Ki: Butir-Butir Pemikiran Bapak Pendiri Bangsa Untuk Kemerdekaan dan Pembangunan (Taman Siswa: Yogyakarta:2013)
5. <http://antariksaarticle.blogspot.com/2009/08/kearifan-lokal-dalam-arsitektur.html>. Kearifan Lokal dalam Arsitektur Perkotaan dan Lingkungan Binaan. Antariksa. 2009.

B. Dokumen

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
2. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara
3. Keputusan Menteri Pertahanan Nomor Kep /435/M/V/2016 Tentang Kebijakan Pertahanan Negara Tahun 2017
4. Permenhan Nomor 02 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan

PEMBANGUNAN SDM PERTAHANAN NEGARA DALAM MENGHADAPI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0 (PERSPEKTIF PELUANG DAN TANTANGAN)

Oleh:

Kolonel Cba W. Jatiwahono

Kasubdit Bangdik Direktorat SDM Ditjen Kuathan Kemhan

“Perubahan itu sangat dramatis dan terjadi pada kecepatan eksponensial. Perubahan tersebut telah menggeser dan sangat berpengaruh dalam kehidupan di banding era revolusi industri sebelumnya”

Pendahuluan

Pertahanan Negara adalah segala usaha untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan melindungi keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Ancaman sendiri merupakan faktor utama yang menjadi dasar dalam penyusunan desain sistem pertahanan negara, baik yang bersifat aktual maupun potensial. Perkembangan lingkungan strategis maupun prediksi ancaman yang dinamis dan cepat berubah, serta penuh dengan ketidakpastian melahirkan paradigma berbagai ancaman baru.

Sementara itu perubahan yang terjadi di era revolusi industri 4.0. merupakan perubahan yang sangat dramatis dan terjadi pada kecepatan eksponensial. Dengan arti lain yaitu kecepatan peningkatan berupa persentase tetap terhadap keseluruhan pada suatu waktu tertentu. Selain itu juga hal ini akan menimbulkan berbagai peluang dan potensi permasalahan yang akan

membawa konsekuensi perubahan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) serta berimplikasi terhadap perubahan standar yang sudah ada. Secara paralel dari sektor penyelenggaraan Pertahanan Negara saat menghadapi revolusi industri 4.0 harus juga diikuti pembangunan kapabilitas SDM Pertahanan Negara.

Untuk diketahui bahwa Industrial Revolution 4.0 dicetuskan pertama kali pada 2011 oleh Jerman, yang kemudian menjadi tema utama pada pertemuan *World Economic Forum (WEF)* 2016 di Davos, Swiss. Beberapa negara yang telah memiliki program-program untuk mendukung industrinya menuju Industri 4.0 seperti Jerman, Inggris, Amerika Serikat, China, India, Jepang, Korea, dan Vietnam.


Revolusi Industri 1.0, terjadi dengan tumbuhnya mekanisasi maupun energi berbasis uap dan air, yang ditandai dengan menggantikan tenaga manusia dan hewan oleh tenaga mesin. Di era revolusi 1.0 ini telah meningkatkan perekonomian yang luar biasa, sementara perubahan terus bergulir dengan munculnya dan berkembangnya energi listrik dan

motor penggerak.

Hal tersebut merupakan pergeseran dan perubahan dari era revolusi 1.0 masuk menjadi era revolusi Industri 2.0. Sedang di era revolusi Industri 2.0 tumbuh berkembangnya manufaktur dan produksi massal sarana komunikasi berupa pesawat telepon maupun sarana transportasi berupa mobil, dan pesawat terbang.

Perubahan berjalan kian cukup cepat sehingga terjadi yang dinamai dengan era revolusi Industri 3.0. Sebagai pertanda masuk era revolusi Industri 3.0 adalah dengan tumbuh dan berkembangnya industri berbasis elektronika, teknologi informasi, serta otomatisasi. Disamping itu pada masa ini pula dunia teknologi digital dan internet sudah mulai diperkenalkan.

Memasuki era revolusi Industri 4.0 saat yang menjadi tren di dunia adalah adanya penggabungan tren teknologi otomatisasi dengan teknologi cyber yang mencakup sistem *cyber* fisik, *Internet of Things (IoT)*, komputasi awan, dan komputasi kognitif. Tren pada era atau masa ini adalah adanya otomatisasi dan pertukaran data, juga telah mengubah tata kehidupan



Sumber: medium.com

manusia, ekonomi, dunia kerja, bahkan gaya hidup. Revolusi Industri 4.0 telah bertransformasi memisahkan ruang sekat fisik dengan digital, ruang *sintesis* dan organik, maupun daya berfikir *eksploratif* (berpikir *kreatif* dan disposisi matematis) menjadi *hiperbolis* (melebih-lebihkan kenyataan menjadi tidak masuk akal).

Kompleksitas permasalahan ancaman yang terjadi saat ini memiliki sumbu dimensi penguasaan teknologi yang akan memegang dan mempunyai peran kunci. Sehubungan dengan hal tersebut dengan adanya *Utilization* (Utilisasi / pemanfaatan dan penggunaan) ruang pertahanan seiring dengan berkembangnya otomatisasi industri berimplikasi munculnya persenjataan canggih (*alutsista modern*). Secara tidak disadari maka otomatisasi permasalahan ancaman pertahanan semakin multi dimensi, kompleks, berubah-ubah dan tidak terduga. Probabilitas (ukuran peluang terjadinya suatu ancaman) dalam era revolusi industri pertahanan telah menjadikan suatu keniscayaan lahirnya bentuk, sifat dan format ancaman baru.

Dalam konteks di atas, pertanyaannya adalah: apakah komponen Pertahanan Negara dalam hal ini komponen utama (prajurit TNI) khususnya sudah siap?, bagaimana meningkatkan maupun menyiapkan kapabilitas SDM komponen utama (prajurit TNI)?, dan strategi atau kebijakan apa yang dilakukan dalam menghadapi perubahan pada era revolusi Industri 4.0?.

Realita dengan berbagai permasalahan dan pertanyaan-pertanyaan tersebut, tentunya menjadikan suatu urgensi dan pemikiran dalam mewujudkan pertahanan negara yang tangguh dan kuat, sebagai usaha untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI, dan melindungi keselamatan segenap bangsa.

Peluang Dan Tantangan

Konsep Geopolitik dan Geostrategis dalam kerangka NKRI karangan Prof. Dr. Ermaya Suradinata, SH. MS. MH. menyebutkan: Geopolitik adalah politik atau kebijaksanaan dan strategi nasional yang didorong

oleh aspirasi nasional geografis serta berdampak langsung/tidak langsung terhadap sistem politik suatu Negara. Sedangkan Geostrategis adalah kebijakan pelaksanaan yang menentukan tujuan-tujuan dan sarana serta cara penggunaan sarana tersebut untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditentukan dengan memanfaatkan kondisi geografis suatu negara.

Revolusi industri gelombang keempat (4.0) ini merupakan kelanjutan dan tentu tetap bertopang pada Revolusi Industri Ketiga (3.0). Kondisi tersebut, ditandai dengan bersatunya beberapa teknologi, sehingga kita melihat dan merasakan suatu era baru terdiri atas 3 (tiga) bidang ilmu yang independen, yaitu: fisika, digital, dan biologi. Hal ini juga ditandai dengan berkembangnya *Internet of/for Things* yang kehadirannya begitu cepat.

Revolusi industri 4.0 akan membawa banyak dampak perubahan dengan segala konsekuensinya, yang dari sisi positif adalah adanya koneksitas sehingga terjadi tingkat efektif dan efisien. Namun pada

sisi negatifnya adalah adanya risiko berkurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang tergantikan oleh mesin atau robot, tuntutan kualitas dan kompetensi SDM, sehingga mampu lebih kompetitif di era transisi teknologi saat ini. Yang paling penting adalah dampak dan pengaruh revolusi industri 4.0 terhadap aspek pertahanan negara.

Pertahanan Negara ditinjau dari aspek wawasan geostrategis (*astagatra*) yang bersifat Statis (*trigatra*), menunjukkan (1) kondisi geografi Indonesia terdiri dari pulau-pulau dan terletak pada posisi silang sebagai lalu lintas dunia Internasional, (2) Kondisi penduduk Indonesia yang heterogen, penyebarannya dan tingkat pendidikan serta tingkat kesejahteraan yang belum merata, dan (3) potensi SDA Indonesia yang melimpah mengindikasikan bahwa kesejahteraan masyarakat tentunya cukup bahkan berlimpah.

Adapun yang bersifat Dinamis (*Pancagatra*) dilihat sisi: (1) Idiologi. Pancasila sebagai dasar negara, falsafah, pandangan hidup pada dasarnya untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI, namun derasnya perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi telah merubah perilaku masyarakat, (2) Politik. Aspirasi masyarakat belum dapat tersalurkan dan terakomodasi dengan baik, kondisi politik yang tidak kondusif dan berlakunya sistem multi partai banyak meninggalkan persoalan-persoalan yang rentan gesekan-gesekan dan konflik, (3) Ekonomi. KKN masih marak, kesenjangan dan terbatasnya lapangan pekerjaan serta kehidupan sosial ekonomi di daerah perbatasan, maka kondisi tersebut berpotensi kerawanan diberbagai bidang, dan (4) Sosial Budaya. Kondisi sosial budaya masyarakat globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat merusak kondisi

sosial budaya masyarakat.

Sementara ditinjau dari sudut Aspek Wawasan Geopolitik, yang merupakan suatu telaahan (pandangan) tentang hubungan antara kehidupan manusia dan bumi sebagai ruang kehidupan bagi manusia. Kondisi politik akan berdampak terhadap sistem politik negara yang berdampak kepada geografi negara. Yang secara luas akan berpengaruh pada wawasan nusantara dan ketahanan nasional, dan apabila berlangsung terus menerus dan tidak ada tatakelola dengan baik maka secara akumulatif mempengaruhi integritas, identitas, kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara serta tujuan nasional.

Akumulasi kondisi tersebut di atas, merupakan cerminan dan gambaran terhadap realita kondisi Indonesia. Namun dengan adanya revolusi industri gelombang keempat (4.0) dengan segala dinamika perubahan dan dampaknya, maka kesemuanya akan berimplikasi terhadap kondisi stabilitas nasional, ketahanan nasional dan pertahanan negara.

Dunia saat ini memang tengah mencermati revolusi industri 4.0 ini secara saksama. Konsekuensi positif sebagai peluang terdapat didalamnya, begitupun dengan konsekuensi negatif juga terdapat didalamnya sebagai tantangan yang harus dihadapi.

a. Peluang.

Kehadiran revolusi industri 4.0 memang menghadirkan usaha baru, lapangan kerja baru, profesi baru yang tak terpikirkan sebelumnya, yaitu dengan munculnya *transportasi* dengan sistem *ride-sharing* (berbasis aplikasi). Dengan komposisi yang demikian, maka Revolusi Industri 4.0 mempunyai potensi memberdayakan individu dan masyarakat, karena revolusi industri fase ini dapat menciptakan peluang

baru bagi ekonomi, sosial, maupun pengembangan diri pribadi.

Mengapa transformasi yang terjadi saat ini bukan merupakan perpanjangan atau kelanjutan dari revolusi digital, melainkan menjadi revolusi transformasi baru (tersendiri). Secara garis besar, revolusi industri 4.0 merupakan revolusi transformasi melalui integrasi antara dunia internet atau online dengan dunia sebuah industri, sehingga berbagai proses industri ditopang dengan berbasis internet.

Sependapat, bahwa revolusi industri 4.0 akan berimplikasi terhadap berbagai perkembangan sistem persenjataan (*alutsista*) berbasis digital dan otomatisasi, serta dapat memunculkan ancaman baru. Sebaiknya hal ini perlu disikapi melalui peningkatan kapabilitas, rancang bangun dan penguatan postur SDM komponen utama (prajurit TNI) yang bertopang atau mendudukkan dalam Program Rencana Strategis (Renstra) maupun *Minimum Essential Force (MEF)* pertahanan negara 4.0.

Sebagai langkah awal dalam menjalankan Program Renstra maupun *MEF* Pertahanan Negara 4.0, yang menjadi fokus implementasinya, yaitu pendidikan, pelatihan, kompetensi, penelitian dan pengembangan.

Selanjutnya pada tataran Industri pertahanan yang merupakan tulang punggung dan penopang pertahanan negara, diharapkan revolusi industri 4.0 dapat membawa pengaruh yang besar dalam hal daya saing *alutsista* dan kontribusinya terhadap pertahanan negara 4.0. Sehingga pada akhirnya nanti akan menuju kepada kemandirian Industri pertahanan Indonesia yang mampu bersaing dalam kancah Asia maupun dunia.

Adapun peluang lainnya adalah, Industri pertahanan 4.0 di Indonesia

dijadikan daya tarik bagi investor luar negeri maupun domestik di Indonesia. Selain itu agar industri dalam negeri bisa lebih produktif dan semakin baik yang disertai dengan peningkatan kemampuan SDM dalam mengadopsi teknologi, sehingga sanggup bersaing dengan negara-negara lain.

Dari beberapa gambaran peluang yang akan didapatkan dari kehadiran revolusi industri 4.0, maka kita perlu mengubah *mindset*, paradigma, doktrin dan budaya terkait perubahan itu merupakan suatu peluang dan tantangan maupun perubahan merupakan keniscayaan yang tidak bisa dihindari serta teknologi itu tidak sulit, dengan berusaha untuk terus-menerus meningkatkan kemampuan belajar, keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan era industri 4.0.

b. Tantangan.

Pada sisi tantangan, revolusi Industri 4.0 bisa menyebabkan berbagai permasalahan bangsa Indonesia. Khususnya terjadi adanya pengkerdilan dan marginalisasi (pemingiran) suatu kelompok secara luas yang dapat memperburuk kepentingan sosial, kohesi sosial, bahkan dapat pula merusak interelasi (hubungan) antar manusia. Selain itu juga dapat menciptakan risiko keamanan dan menumbuhkan resiko ancaman baru terhadap pertahanan negara dari dampak atau pengaruh revolusi Industri 4.0 tersebut.

Memasuki revolusi industri 4.0 Indonesia,

secara disadari atau tidak disadari juga akan membawa konsekuensi pada aspek Pertahanan Negara terkait ancaman non militer. Untuk itu faktor kehati-hatian sangat diperlukan terhadap seluruh unsur non militer yang akan mencederai stabilitas nasional, ketahanan nasional bahkan kedaulatan wilayah negara Republik Indonesia.

Kemerdekaan yang sudah diraih akan menjadi sia-sia apabila tidak bisa atau tidak mampu membangun kedaulatan negara tersebut. Maka kedaulatan energi dan pangan menjadi mutlak untuk dapat diwujudkan dan tidak ketergantungan kepada negara lain. Sisi lain, konstelasi geopolitik dan geostrategis menjadikan enegi sebagai faktor utama kepentingan nasional menempatkan menjadi agenda penting bagi negara -negara maju.

Untuk itu, ke depannya akan diarahkan kepada pengembangan kapabilitas SDM komponen utama (prajurit TNI) melalui peningkatan pengetahuan (*Knowledge*) dan peningkatan Ketrampilan (*Skill*), meningkatkan porsi riset, serta penelitian dan pengembangan melalui skema APBN.

Disamping itu bentuk antisipasi dari tantangan ini yaitu memberikan insentif bagi pengembangan kualitas SDM di Perguruan Tinggi Negeri maupun Perguruan Tinggi Swasta. Dan yang lebih utamanya lagi adalah mengoptimalkan peran penting anak-anak bangsa untuk bereaksi dalam mengatasi permasalahan bangsa dari dampak dan pengaruh revolusi industri 4.0 agar ketahanan nasional Indonesia tetap terjaga.



Sumber:satelitberitacom

Pembangunan Kapabilitas SDM Secara Menyeluruh

Era revolusi industri 4.0 memiliki konsekuensi menuntut perubahan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) serta membawa distruksi maupun implikasi terhadap standar yang sudah ada. Untuk menghadapi revolusi industri 4.0 harus diikuti pembangunan kapabilitas SDM secara besar-besaran dan menyeluruh. Untuk mewujudkan upaya tersebut, dibutuhkan pemimpin yang *open mind* dan siap menghadapi perubahan situasi yang sangat cepat, berubah-ubah dan tidak terduga. Disamping itu diperlukan juga seorang pemimpin yang memiliki orientasi pada hasil (*result oriented*) dan bukan kepada orientasi kepada prosedur (*procedure oriented*) serta harus dapat bersinergi dengan seluruh sistem kerja yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Hadirnya Revolusi Industri 4.0 akan melahirkan pengaruh dan

dampak berbagai bentuk, sifat dan jenis ancaman baru. Oleh karena itu Kementerian Pertahanan (Kemhan) dalam mengantisipasi dari dampak maupun pengaruh Revolusi Industri 4.0 terhadap ancaman baru, membuat kebijakan pertahanan yang meliputi pembinaan kekuatan dan kemampuan pertahanan negara secara menyeluruh dan berkesinambungan.

Revolusi yang fokus pada pembangunan SDM Pertahanan Negara adalah pengembangan kapabilitas SDM pada sisi kemampuan maupun kekuatan komponen utama (prajurit TNI). Pengembangan kemampuan maupun kekuatan yang dimaksud adalah melalui sistem pendidikan dan latihan yang mengarah pada digitalisasi dan otomatisasi, penelitian dan pengembangan, serta pengawakan organisasi berbasis kompetensi.

Revolusi Industri 4.0 akan mewujudkan suatu pertahanan

negara secara Profesional, Efektif, Efisien dan Modern (PEEM). Selain itu kesiapsiagaan operasional pertahanan akan menjadi lebih tinggi dengan mensinergikan pola kekuatan Tri Matra terpadu dalam menghadapi berbagai permasalahan yang ditimbulkan dari pengaruh Revolusi Industri 4.0.

Peningkatan kapabilitas dan penguatan postur SDM komponen utama (Prajurit TNI) dalam menghadapi implikasi era Revolusi Industri 4.0 akan memfokuskan beberapa bidang untuk di implementasikan, antara lain sebagai berikut :

1. Pendidikan.

Bidang pendidikan sebagai bagian dari pembangunan dan pengembangan kapabilitas SDM komponen utama (prajurit TNI), maka kebijakan perlu diarahkan pada prioritas penguasaan berbasis teknologi digital dan teknologi otomatisasi. Akan tetapi, dalam



pelaksanaannya tidak dapat bekerja sendiri, terutama jika dikaitkan dengan sarana dan prasarana. Dengan demikian sinergitas dengan Kementerian dan Lembaga Non Kementerian lainnya, menjadi penting dalam proses peningkatan dan penyiapan kapabilitas SDM komponen utama (prajurit TNI).

2. Latihan.

Penggabungan atau koneksitas teknologi digital, teknologi otomatisasi dan teknologi *cyber* dalam sistem persenjataan dalam sistem pola operasi secara mandiri ataupun gabungan Tri Matra terpadu perlu diaplikasikan. Maka konsekuensinya adalah mengarah kepada tuntutan peningkatan kapabilitas SDM komponen utama (prajurit TNI) yang memerlukan latihan secara terprogram, baik bersifat mandiri maupun gabungan. Hal ini sekaligus untuk menguji kemampuan, dan juga diharapkan kesiapsiagaan operasional

individu maupun satuan terpelihara.

3. Kompetensi.

Seiring tuntutan *core business* (Kompetensi/Beban Kerja) dan pengaruh Revolusi Industri 4.0, diperlukan adanya upaya pengamatan serta usaha untuk melakukan, mencampurkan dan mencocokkan (*Mix and Match*) dengan *outcome* basis kinerja. Maka perlu dilakukan penilaian (*Assessment*) untuk mengidentifikasi Kompetensi Perilaku Pokok (*Hidden* berupa Kepribadian/*Personality*) yang dibutuhkan organisasi, yaitu: (1) Kognitif (berupa Pemecahan Masalah dan Pengambilan Keputusan), (2) Afektif (berupa Kolaborasi dan Pengelolaan SDM) dan (3) Psikomotor (berupa Perencanaan dan Pengelolaan Kerja serta Keteraturan dan Disiplin).

Sedangkan untuk menjawab kebutuhan Kompetensi dari bidang keilmuan (*Knowledge*), maka daya

tanggap dan konsep dasar menjadi penggerak seseorang (*Personal Characteristic*) untuk melakukan kegiatan (*Action*) yang menghasilkan perilaku kerja (*Job Performance*).

4. Penelitian dan pengembangan (*Research and Development*).

Sebagai proses yang digunakan untuk mengembangkan dan memvalidasi sesuatu obyek, maka perlu mempertimbangkan tujuan yang biasanya berisi dua informasi, yaitu (1) masalah yang akan dipecahkan dan (2) spesifikasi yang akan dihasilkan untuk memecahkan masalah tersebut. Rumusan masalah tersebut sudah benar dilakukan untuk memperbaiki kekurangan, dan selanjutnya adalah proses pengambilan keputusan.

Pemberdayaan budaya penelitian dan pengembangan (*Litbang*) dilakukan untuk menghasilkan sesuatu hal baru (*inovasi*) yang bertujuan untuk meningkatkan kapabilitas dan





kompetensi SDM komponen utama (prajurit TNI). Litbang juga dilakukan untuk menghasilkan inovasi dalam rangka modernisasi alutsista guna mengantisipasi berbagai ancaman sebagai bentuk pengaruh Revolusi Industri 4.0.

Penutup

Revolusi Industri 4.0 sejatinya merupakan penggabungan tren teknologi digital dengan teknologi otomatisasi, tentu mempunyai pengaruh luas terhadap berbagai sektor / bidang, termasuk bidang pertahanan negara. Esensi revolusi Industri 4.0 dicetuskan pertama kali pada 2011 oleh Jerman yang merupakan kelanjutan Revolusi Industri Ketiga (3.0), dengan ditandai bersatunya beberapa teknologi, sehingga kita melihat dan merasakan suatu era baru terdiri atas 3 (tiga) bidang ilmu yang independen, yaitu : fisika, digital, dan biologi yang bisa meningkatkan "Efisiensi" dan "Peningkatan kualitas hasil".

Kaitannya terhadap pertahanan

negara, revolusi Industri 4.0 dapat memberikan perlindungan akan terciptanya stabilitas nasional, ketahanan nasional dan wilayah kesatuan NKRI. Disisi aspek komponen utama (TNI), diharapkan mampu memberikan efisiensi dalam pembangunan kapabilitas SDM komponen utama (prajurit TNI), postur dan gelar TNI.

Namun jika dihadapkan proses penggabungan teknologi digital dengan teknologi yang diakibatkan dari dampak Revolusi Industri 4.0, maka akan berpengaruh kepada tuntutan akan modernisasi alutsista, pengawakan alutsista serta pengawakan organisasi, baik dari sisi waktu, jumlah maupun biaya.

Sementara itu dengan kehadiran era Revolusi Industri 4.0 akan melahirkan persoalan baru (tambahan) di bidang pertahanan negara, khususnya pada aspek dimensi ancaman akan lebih menjadi kompleks dan timbulnya ancaman baru. Sehingga pada akhirnya diperlukan peningkatan kesiapsiagaan

operasional satuan TNI sebagai alat pertahanan untuk menegakan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah dan melindungi keselamatan bangsa. Selain itu juga kesiapsiagaan operasional TNI dalam menjalankan tugas OMP, OMSP dan ikut secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional.

Kemampuan untuk menyikapi dan mengadaptasi pengaruh perubahan di era revolusi Industri 4.0 dalam menjaga stabilitas nasional, ketahanan nasional dan wilayah kesatuan NKRI menjadi hal yang pokok dan *urgens* karena berbasis teknologi. Pada akhirnya pengaruh perubahan era Revolusi Industri 4.0 diharapkan dapat membawa kesejahteraan masyarakat yang lebih baik serta dapat mewujudkan kondisi pertahanan yang lebih tangguh, stabilitas nasional, ketahanan nasional di wilayah kesatuan NKRI. ***



Sumber: jowonews.com

PANCASILA: SINERGISITAS MEMBANGUN EKONOMI YANG BERKELANJUTAN

Oleh:

Dr (Cand). Bangun Putra Prasetya., SE., M.Sc.,CERG
Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang

Merunut dalam sejarah, lahirnya Pancasila dimulai pada saat pidato 1 Juni 1945 yang dikumandangkan oleh Ir. Soekarno. Dalam pidato tersebut disampaikan usulan dasar Negara Indonesia, yang berisikan lima dasar negara Indonesia yang dikenal dengan sebutan Pancasila. Namun dalam pidato tersebut, Soekarno tidak hanya menyampaikan satu usulan saja, melainkan tiga usulan yang dikenal dengan istilah Pancasila, Trisila, dan Ekasila. Soekarno mengusulkan lima dasar Negara diperas menjadi tiga (Trisila), yakni: Sosio Nasionalisme: mengandung prinsip kebangsaan dan perikemanusiaan yang menegaskan pentingnya hubungan antar bangsa atau dasar kemerdekaan dan keadilan

yang sesungguhnya. Sosio Demokrasi: menegaskan tegaknya keadilan sosial sebagai syarat terciptanya kesejahteraan sosial dan Ketuhanan yang berkebudayaan: menegaskan bahwa tidak boleh ada deskriminasi antar umat beragama, baik agama yang diakui UUD 1945, maupun yang tidak diakui. Karena sebagai makhluk ciptaan Tuhan dan mengakui adanya Tuhan, seharusnya adanya saling menghargai dan menghormati perbedaan agama satu dengan yang lain.

Dalam bentuk yang lebih sederhana lagi, Soekarno menawarkan memeras Trisila menjadi satu (Ekasila) yaitu gotong royong. Gotong royong

mengandung arti bahwa hidup tolong menolong dalam tradisi masyarakat Indonesia, tidak hanya merupakan wujud keterikatan sosial antar satu dengan yang lain, tetapi lebih dari itu memiliki makna religius spiritual yang sakral dalam menjalin hubungan dengan sang pencipta. Esensi Ekasila yaitu sebagai penyederhanaan isi dari Pancasila, agar lebih mudah memahami dan mengimplementasikan, yang didalamnya telah mengandung unsur dan makna yang sama dengan Pancasila dan Trisila.

Terlepas dari tujuan penyederhanaan tersebut, adanya tujuan tersirat dalam munculnya Ekasila, supaya tujuan

revolusi untuk Indonesia dapat tercapai yakni Indonesia dapat berdikari (berdiri di kaki sendiri). Makna tersirat lainnya yaitu tidak munculnya ambiguitas dari berbagai suku yang menopang berdirinya negara Indonesia. Saling gotong royong satu dengan yang lain dalam mewujudkan keselarasan dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan beragama.

Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan Ekonomi Bangsa

Istilah paradigma pada mulanya dipakai dalam bidang filsafat ilmu pengetahuan. Menurut Thomas Kuhn, orang yang pertama kali mengemukakan istilah tersebut menyatakan bahwa ilmu pada waktu tertentu didominasi oleh suatu paradigma. Paradigma adalah pandangan mendasar dari para ilmuwan tentang apa yang menjadi pokok persoalan suatu cabang ilmu pengetahuan. Istilah paradigma makin lama makin berkembang tidak hanya di bidang ilmu pengetahuan, tetapi pada bidang lain seperti bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi. Paradigma kemudian berkembang dalam pengertian sebagai kerangka pikir, kerangka bertindak, acuan, orientasi, sumber, tolok ukur, parameter, arah dan tujuan. Dengan demikian, paradigma menempati posisi tinggi dan penting dalam melaksanakan segala hal dalam kehidupan manusia.

Pancasila sebagai paradigma, artinya nilai-nilai dasar Pancasila secara normatif menjadi dasar, kerangka acuan, dan tolok ukur segenap aspek pembangunan nasional yang dijalankan di Indonesia. Hal ini sebagai konsekuensi atas pengakuan dan penerimaan bangsa Indonesia terhadap Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional. Hal ini sesuai dengan kenyataan objektif bahwa Pancasila adalah dasar negara Indonesia, sedangkan negara merupakan organisasi atau persekutuan hidup manusia. Oleh karena itu tidak berlebihan apabila Pancasila menjadi landasan dan tolok ukur penyelenggaraan bernegara termasuk dalam melaksanakan pembangunan. Pembangunan nasional diarahkan sebagai upaya meningkatkan harkat dan martabat manusia yang meliputi aspek jiwa, raga, pribadi, sosial, dan aspek ketuhanan. Secara singkat, pembangunan nasional sebagai upaya peningkatan manusia secara totalitas.

Sesuai dengan paradigma Pancasila dalam pembangunan ekonomi, maka sistem dan pembangunan ekonomi berpijak pada nilai moral daripada Pancasila. Secara khusus, sistem ekonomi harus mendasarkan pada dasar moralitas ketuhanan (sila I Pancasila) dan kemanusiaan (sila II Pancasila). Hal ini untuk menghindari adanya persaingan bebas. Ekonomi yang humanistik mendasarkan pada tujuan untuk mensejahterakan



Sumber: suaradewata.com

rakyat luas. Sistem ekonomi tidak hanya mengejar pertumbuhan, tetapi demi kesejahteraan seluruh bangsa. Tujuan ekonomi adalah memenuhi kebutuhan manusia agar manusia menjadi lebih sejahtera.

Pancasila sebagai paradigma pengembangan ekonomi lebih mengacu pada Sila Keempat Pancasila. Sementara pengembangan ekonomi lebih mengacu pada pembangunan Sistem Ekonomi Indonesia. Dengan demikian menunjuk pada pembangunan Ekonomi Kerakyatan atau pembangunan Demokrasi Ekonomi atau pembangunan Sistem Ekonomi Indonesia atau Sistem Ekonomi Pancasila. Mubyarko telah mengembangkan ekonomi kerakyatan yaitu ekonomi yang humanistik yang mendasarkan kesejahteraan rakyat secara luas. Pengembangan ekonomi bukan hanya mengejar pertumbuhan saja melainkan demi kemanusiaan dan demi kesejahteraan atas kekeluargaan seluruh bangsa.

Lemahnya Pengelolaan Kegiatan Lembaga Kerjasama Antar Daerah/Lembaga

Seiring dengan perkembangan globalisasi, pemaknaan terhadap esensi Pancasila dalam hal ini semangat gotong royong sebagai intisari Pancasila menjadi terdegradasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini ditunjukkan dengan lemahnya kerjasama antar daerah ataupun lembaga dalam membangun kehidupan bersama. Tidak terintegrasinya kegiatan yang dilakukan oleh Regional Management dengan kegiatan yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hal ini menjadi faktor penyumbang penting rendahnya kinerja lembaga kerjasama antar daerah. Untuk bisa menghasilkan kinerja *outcome* sebagaimana yang diharapkan, peran OPD terkait sangat penting karena merekalah yang memiliki sumberdaya manusia dan sumberdaya keuangan untuk bisa menjalankan fungsi pembangunan. Dalam konteks pembangunan regional, tujuan pembangunan bisa dicapai apabila OPD terkait di masing-masing kabupaten bekerjasama untuk menyelesaikan permasalahan yang berskala lintas daerah. Selama ini agenda program kegiatan dari lembaga kerjasama antar daerah hanya dilakukan oleh regional manager tanpa melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dari masing-masing

daerah. Dengan kata lain aktivitas yang dilakukan oleh lembaga kerjasama antar daerah belum mampu menumbuhkan aktivitas “aksi bersama” (*collective action*) bagi penyelesaian masalah pembangunan pada tingkatan regional.

Hal ini perlu diperhatikan terkait pola kelembagaan antar daerah/lembaga yang akan dijalin. Pilihan pola kelembagaan dari lembaga kerjasama antar daerah/lembaga yang dilakukan selama ini adalah dalam bentuk “Lembaga Kerjasama”. Pilihan pola kerjasama ini dipandang sudah tepat, mengingat ada dua tujuan yang hendak dicapai yaitu (1) tujuan pembangunan, dengan penekanan pada sinkronisasi dan pensinergian program pembangunan ekonomi antar daerah/lembaga; (2) tujuan pemasaran, yang lebih menekankan pada pemasaran produk-produk ataupun hasil khas dari daerah lokal. Pencapaian dua tujuan ini sangat membutuhkan format kelembagaan dalam bentuk Lembaga Kerjasama, karena format ini memiliki kewenangan, lingkup otoritas dan pola relasi antar anggota yang dapat mendukung pencapaian tujuan tersebut.

Namun demikian, di dalam prakteknya format kelembagaan lembaga kerjasama antar daerah/lembaga dalam bentuk “Lembaga Kerjasama” ini tidak bisa berjalan dengan baik untuk mencapai tujuan. Hal ini disebabkan “Lembaga Kerjasama” tidak menjalankan kewenangan yang dimilikinya secara penuh, hanya memiliki lingkup otoritas yang terbatas serta pola relasi antar anggota yang sangat cair. Ada empat kewenangan yang seharusnya dijalankan kelembagaan kerjasama antar daerah dalam bentuk “Lembaga Kerjasama”, yaitu; (1) *Information networks*: forum yang berfungsi sebagai pertukaran informasi mengenai kebijakan dan program, teknologi dan solusi potensial atas masalah-masalah bersama; (2) *Developmental networks*: Adanya keterlibatan anggota yang lebih tinggi, tidak hanya sekedar pertukaran informasi tetapi dikombinasikan dengan pendidikan dan pelayanan yang secara langsung meningkatkan kapasitas informasi daerah untuk melaksanakan solusi atas masing-masing persoalannya; (3) *outreach networks*: jaringan antar daerah lebih solid dengan adanya program strategi untuk masing-masing daerah yang diadopsi dan dilaksanakan di daerah lain; dan (4) *action networks*:



Sumber: kodim0822.web.id

daerah-daerah secara bersama-sama membuat serangkaian program aksi bersama-sama yang dijalankan oleh masing-masing daerah sesuai dengan proporsi dan kemampuannya masing-masing.

TNI Pioner Pembangunan Ekonomi Berasas Pancasila

TNI adalah Tentara Nasional Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia Pasal 4 ayat (1) menerangkan bahwa TNI terdiri atas TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima. Berbagai program telah dilaksanakan TNI dalam membantu mengamankan kehidupan berbangsa dan bernegara terhadap berbagai macam faktor khususnya bidang lemahnya ekonomi

di masyarakat. Dengan berbagai program tersebut diharapkan mampu membantu pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, dengan adanya berbagai masalah yang ada di masyarakat, terdapat beberapa yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan program kegiatan yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu wilayah diantaranya faktor Sumber Daya Manusia, faktor Sumber Daya Alam, faktor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, faktor Budaya, serta Sumber Daya Modal.

TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) merupakan salah satu program sebagai wujud Operasi Bhakti TNI, yang merupakan program terpadu lintas sektoral antara TNI dengan Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen dan Pemerintah Daerah serta komponen bangsa lainnya, yang dilaksanakan secara terintegrasi bersama

masyarakat, guna meningkatkan akselerasi kegiatan pembangunan di daerah pedesaan, khususnya daerah yang tergolong tertinggal, terisolasi, perbatasan, dan daerah kumuh perkotaan serta daerah lain yang terkena dampak akibat bencana. Dengan program tersebut, dapat diartikan bahwa TMMD merupakan implementasi dari ekonomi Pancasila.

Kegiatan yang dilaksanakan meliputi kegiatan fisik, merehabilitasi sarana dan prasarana yang di daerah, meningkatkan sarana prasarana wilayah yang berada di pedesaan berupa infrastruktur, fasilitas umum dan sosial sedangkan kegiatan non fisik, meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara di kalangan masyarakat, kesadaran bela Negara, penegakan hukum, disiplin nasional dan pengetahuan lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat pedesaan, seperti keluarga



berencana, kesehatan, pertanian, peternakan, perikanan, dan lain-lain melalui penyuluhan atau kegiatan lainnya yang sifatnya memberikan pencerahan dan penguatan jatidiri bangsa.

TNI Penggerak Pembangunan Infrastruktur mewujudkan Ekonomi Berkelanjutan

Selaras dengan prinsip pembangunan yang dijelaskan oleh lembaga Bank Indonesia yang menyebutkan bahwa Modal fisik (*physical capital*) dan sumber daya manusia (*human capital*) berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi. Ketersediaan modal fisik sangat terkait dengan ketersediaan dana investasi. Pada kasus perekonomian Indonesia, meski kinerja pertumbuhan belum mencapai rata-rata prakrisis Asia, namun fundamental perekonomian yang cukup kuat, disertai dengan perbaikan risiko makro dan mikro

perekonomian, telah mendorong berbagai lembaga internasional untuk memberikan penilaian positif terhadap prospek perekonomian Indonesia. Hasilnya, Indonesia kembali dikategorikan pada peringkat layak investasi (*investment grade*) oleh beberapa lembaga internasional.

Sehubungan dengan hal tersebut Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting untuk mempercepat proses pembangunan nasional. Infrastruktur juga memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Menurut Prof. Dr. Sunyoto Usman bahwa infrastruktur sangat penting dalam menyediakan pelayanan untuk mendukung pembangunan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup.

Dalam Undang-Undang Nomor 38 tahun 2004 tentang jalan, dijelaskan bahwa peran infrastruktur jalan

adalah sebagai bagian prasarana transportasi yang mempunyai peran penting dalam bidang ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan dan keamanan, serta dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Selain itu, jalan sebagai prasarana bagi distribusi barang dan jasa merupakan urat nadi bagi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Dengan pembangunan infrastruktur yang berkualitas, baik yang keras fisik (jalan, pelabuhan, irigasi), keras nonfisik (telepon, internet, listrik, air) memainkan peran vital karena merupakan penggerak perekonomian. Infrastruktur berhubungan dengan tiga hal (Hartanto, 2004) pertama, dukungan dasar bagi pengembangan pabrik/industri, misalnya, listrik, jalan dan jaringan telekomunikasi. Kedua, biaya produksi dan distribusi, baik bahan baku dan produk jadi. Ketiga, keterkaitan dengan pasar dan proses pemasaran.

Secara lebih rinci penyediaan infrastruktur terhadap pembangunan ekonomi adalah sebagai berikut : (1) mempercepat dan menyediakan barang-barang yang dibutuhkan, (2) tersedianya infrastruktur akan memungkinkan tersedianya barang-barang kebutuhan masyarakat dengan biaya lebih murah, (3) infrastruktur yang baik dapat memperlancar transportasi yang pada gilirannya merangsang adanya stabilitasi dan mengurangi disparitas harga antar daerah, (4) infrastruktur yang memperlancar jasa transportasi menyebabkan hasil produksi daerah dapat diangkut dan dijual ke pasar (Basri, 2002).

Berdasarkan beberapa kajian tersebut, dengan melihat program TMMMD dalam pembangunan infrastruktur sangat berguna dan bermanfaat bagi pembangunan dan keberlanjutan ekonomi suatu wilayah. TNI melalui program TMMMD mampu membuka akses dan simpul-simpul wilayah sebagai tempat produksi

berbagai produk-produk unggulan daerah yang notabene secara aksesabilitas belum memadai. Oleh sebab itu, langkah pembangunan fisik yang dilakukan oleh TNI sangatlah tepat. Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dan vital untuk mempercepat proses pembangunan nasional. Infrastruktur memegang peranan penting dan strategis dalam menggerakkan roda perekonomian.

Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) Dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi

Di samping pembangunan fisik, aspek pembangunan nonfisik juga menjadi sasaran penting dalam pelaksanaan program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMMD). Pembangunan nonfisik sangat dibutuhkan dan diharapkan mampu untuk membangun dan memperkokoh jiwa nasionalisme masyarakat dari berbagai ancaman bangsa. Pembangunan nonfisik yang dilakukan

dapat melalui pembangunan sumber daya manusia. Dalam pembangunan ekonomi suatu negara faktor yang berperan penting, salah satunya adalah sumber daya manusia (SDM).

Keadaan SDM suatu negara sangat mempengaruhi pembangunan ekonomi negara tersebut. Untuk dapat mempercepat tingkat pembangunan ekonomi maka diperlukan SDM yang unggul diberbagai bidang. Minimal ada empat kebijakan pokok dalam upaya peningkatan sumberdaya manusia (SDM), yaitu : (1) Peningkatan kualitas hidup yang meliputi baik kualitas manusianya seperti jasmani, rohani, dan kejuangan, maupun kualitas kehidupannya seperti perumahan dan pemukiman yang sehat; (2) Peningkatan kualitas SDM yang produktif dan upaya pemerataan penyebarannya; (3) Peningkatan kualitas SDM yang berkemampuan dalam memanfaatkan, mengembangkan, dan menguasai IPTEK yang berwawasan lingkungan,



PEMBANGUNAN EKONOMI

Sumber: maritimnews.com

serta (4) Pengembangan kelembagaan dan perangkat hukum yang mendukung peningkatan kualitas SDM. Secara operasional, upaya peningkatan kualitas SDM dilaksanakan melalui berbagai sektor pembangunan, antara lain sektor pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, kependudukan, tenaga kerja, dan sektor-sektor pembangunan lainnya (Mulyadi S, 2003:2).

Terkait beberapa teori tersebut, pembangunan sumber daya manusia yang dihimpun oleh TNI melalui programnya yaitu TMMMD non fisik dipandang sangatlah relevan dengan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini. Program TMMMD non fisik tersebut merupakan upaya yang tepat yang dilakukan dalam meningkatkan sumber daya manusia khususnya masyarakat mampu memahami perkembangan kehidupan sesuai dengan eranya, serta masyarakat mampu memahami kondisi perkembangan sosial dan budayanya guna menunjang kualitas hidup sebagai warga negara dan diharapkan dengan perkembangan sumber daya manusia tersebut mampu berkontribusi dalam pembangunan daerah khususnya pembangunan ekonomi wilayah dengan pemanfaatan kondisi sekitar sebagai sarana dan prasarana dalam memenuhi kebutuhan dan mencapai ketahanan ekonomi wilayah.

Sinkronisasi Pembangunan Dalam Mencapai Ekonomi Pancasila

Program TMMMD adalah program lintas sektoral yang melibatkan TNI, Polri, Kementerian/Lembaga Pemerintah dan non Kementerian serta segenap lapisan masyarakat untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memantapkan wawasan kebangsaan

serta membangun persatuan dan kesatuan bangsa dalam rangka menjaga keutuhan NKRI. Program TMMMD yang kita laksanakan selama ini sejalan dengan Visi Pemerintah saat ini yaitu terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan Gotong Royong.

Hal ini menjadi dasar dalam pola pembangunan nasional yang selalu menerapkan asas gotong royong dalam setiap lini kemasyarakatan. Program TMMMD ini mengajarkan kita betapa pentingnya semangat gotong royong dalam pembangunan suatu wilayah bahkan pembangunan nasional. Melalui pembangunan berdasarkan semangat gotong royong, dari semula pekerjaan yang berat menjadi ringan dan berbagai masalah yang ada dimasyarakat dapat teratasi secara keberlanjutan. Dalam hal kaitan sinkronisasi ini terlihat adanya kesesuaian antara visi dan misi serta implementasi para pemangku kepentingan guna mengatasi permasalahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang difasilitasi oleh program tersebut. dari mana terjadi sinkronisasi tersebut?

Pembangunan *infrastruktur* yang digagas dan menjadi prioritas program fisik TMMMD, khususnya akses jalan antar wilayah yang mampu membuka jalan atas keterisolasian akses transportasi, selain itu karena keterbatasan akses transportasi menjadikan akses informasi pun juga terbatas. Keterbatasan informasi ini menjadikan masyarakat yang ada didalamnya seperti tidak merasakan kemerdekaan yang sesungguhnya dan berdampak pula dalam pengembangan kualitas hidup sebagai warga negara.

Lalu bagaimana dengan pengamalan Pancasila dalam

kaitannya dengan TMMMD dan Ekonomi? Perlu diketahui bersama, bahwa TMMMD berdasarkan *implementasi* merupakan salah satu contoh dalam pengamalan Eka-Sila yaitu gotong royong. Lalu terkait dengan Pancasila sesuai dengan tuntutan diatas terdiri dari 5 Sila, yang dalam hal ekonomi, Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia merupakan induk dalam mewujudkan kehidupan ekonomi yang berkelanjutan.

Tidak dapat dipungkiri oleh siapapun warga bangsa Indonesia dan juga bangsa-bangsa di dunia bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia berdiri di atas suatu landasan pokok kaidah negara yang fundamental (*staatsfundamentalnorm*) yakni Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai sebuah pokok kaidah negara yang fundamental maka secara ilmiah tentu saja Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memiliki beberapa unsur mutlak yaitu: pertama, dalam hal terjadinya, ia ditentukan oleh pembentuk negara dan dinyatakan dalam suatu pernyataan lahir sebagai penjelmaan kehendak pembentuk negara yang menjadikan hal-hal tertentu sebagai dasar dari negara yang dibentuknya; kedua, dalam hal isinya, memuat dasar negara yang dibentuk yakni asas kerohanian negara, asas politik negara, dan asas tujuan negara atau cita-cita negara. (Wreksosuhardjo, 2001).

Dengan berlandaskan pada pemikiran tersebut, maka sudah sangat jelas bahwa sejak awal berdirinya bangsa Indonesia, para pembentuk negara menempatkan nilai keadilan bagi masyarakat sebagai tujuan akhir dari proses membangun bangsa Indonesia yang merdeka dan berdaulat.



Atau dengan penafsiran yang lain, nilai keadilan sosial telah dipilih oleh pembentuk negara sebagai nilai yang terpenting dan merupakan tujuan akhir dari proses pembangunan untuk mengisi kemerdekaan bangsa Indonesia. Berbicara tentang pentingnya nilai keadilan bagi masyarakat merupakan salah satu tujuan mendasar bagi bangsa Indonesia, bila kita ingin melihat jauh ke belakang menelusuri keberadaannya, maka hal tersebut sebenarnya sudah menjadi topik pembahasan atau topik diskusi yang serius. Plato mengemukakan adanya empat kebajikan utama yang harus dilakukan dalam kehidupan bernegara, yaitu: pengendalian diri (*discipline*), keberanian/ketabahan (*courage*), kearifan (*wisdom*), dan keadilan (*justice*). Dan menurut penilaiannya bahwa dari keempat kebajikan tersebut keadilan merupakan kebajikan yang tertinggi dalam menata kehidupan bernegara yang baik "*the supreme virtue of the good state*". Lebih lanjut menandakan bahwa tugas negara adalah mempertahankan keharmonisan sosial, mengusahakan

segala kebajikan, dan kebaikan. Dan negara yang ideal adalah negara yang dipenuhi oleh kebajikan dan kebaikan yaitu negara yang bersendikan keadilan (Rapar, 1988).

Pandangan tersebut, walaupun dalam tataran yang sangat luas, tidak spesifik pada lingkup pembangunan ekonomi, setidaknya cukup menggarisbawahi bahwa nilai keadilan bagi masyarakat, sudah menjadi nilai penting dan utama serta harus diupayakan oleh negara demi cita-cita yang didambakan yakni keharmonisan dan kesejahteraan sosial atau masyarakat.

Masih dalam kerangka pemikiran yang sama tentang pentingnya keadilan sosial, bahkan lebih *operasional*, *Frederickson* (1997) mengungkapkan bahwa isu keadilan sosial menempati posisi yang penting dalam pembuatan kebijakan publik. Sebagai salah satu instrumen yang nyata dalam proses pembangunan, hendaknya kebijakan publik (ekonomi) harus menempatkan keadilan sosial sebagai



sumber: kompasiana.com

suatu nilai penting dalam pembobotan nilai yang digunakan, karena keadilan sosial (*social equity*) dapat digunakan : (1) *as the basis for a just democratic society*, (2) *as in influencing the behaviour of organizational man*, (3) *as the legal basis for distributing public services*, (4) *as the practical basis for distributing public services*, (5) *as understood in compound federalism*, and (6) *as a challenge for research and analysis*. Oleh karenanya dalam membuat dan mengimplementasikan suatu kebijakan, secara khusus kebijakan ekonomi, pemerintah haruslah mampu memperhatikan nilai keadilan sosial dalam setiap keputusan dan tindakan yang dilakukan, sehingga tidak merugikan masyarakat, tidak terjadi ketimpangan dalam

masyarakat akibat ketidakadilan dalam distribusi maupun alokasi sumber daya.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa keadilan sosial merupakan hal yang terpenting guna mencapai suatu masyarakat yang berkemakmuran dan berkeadilan. Maka bagi bangsa Indonesia yang beradab dan menempatkan nilai keadilan sosial dalam pokok kaidah negara yang fundamental serta dasar negara sebagaimana dibicarakan terdahulu, sudah semestinyalah seluruh strategi dan kebijakan pembangunan ekonomi yang dipilih haruslah menuju kepada cita-cita tersebut. Negara berkewajiban untuk menciptakan kemaslahatan bersama. Inilah hakikat pembangunan ekonomi yang seharusnya menjadi titik pijak (*stand point*) bagi pemerintah dan birokrasinya dalam upaya menghasilkan kebijakan-kebijakan dalam pembangunan ekonomi.***

Daftar Pustaka

- Basri, Faisal. 2002. Perekonomian Indonesia: Tantangan dan Harapan bagi Kebangkitan Indonesia. Jakarta: Erlangga.
- Frederickson, H.George. 1997. The Spirit of Public Administration. San Francisco: Jossey - Bass Publishers.
- Hartanto A. 2004. Strategi Clustering dalam Industrialisasi Indonesia. Yogyakarta: Andi.
- Kuhn, Thomas. The Structure of Scientific Revolutions, Ed. 2. Chicago: University of Chicago Press, 1970.
- Mulyadi,S. 2003. Ekonomi Sumber Daya Manusia dalam Perspektif Pembangunan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Rapar, J.H. 1988. Filsafat Politik Plato. Jakarta: Rajawali Press
- Sukirno, Sadono. 2006. Ekonomi Pembangunan Edisi Kedua. Kencana, Jakarta
- Sukirno, Sadono. 2011. Makro Ekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga. Rajawali Pers, Jakarta
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
- Usman Sunyoto. 2004. "Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat", Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Wall, Thomas F. 2001. Thinking Critically About Philosophical Problem, A Modern Introduction. Australia: Thomson Learning.
- Wreksosuhardjo, Sunaryo. 2001. Ilmu Pancasila Yuridis Kenegaraan dan Ilmu Filsafat Pancasila. Yogyakarta: Andi Offset

POTENSI MANUSIA DALAM MANAJEMEN PERTAHANAN

(HUMAN CAPITAL IN DEFENSE MANAGEMENT)

Oleh:

Letkol Chk Dr. Arief Fahmi Lubis, SE., SH., MH
(Kaotmil IV-16 Balikpapan Babinkum TNI)



Latihan Gabungan TNI – Pemerintah Daerah Untuk Membangun dan Meningkatkan Peran Sipil Dalam Pemberdayaan Wilayah Pertahanan

Pendahuluan

Jika mendambakan perdamaian, bersiap-siaplah menghadapi perang (*Si vis pacem para bellum*) dan *adagium* : Perang merupakan jalan terakhir... serta adanya resolusi Badan dunia Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) terkait dengan prinsip *Consentiuous Objection* yang mengakui bahwa setiap warga Negara yang atas dasar keyakinannya dan agamanya berhak menolak dalam wajib militer karena menolak penyelesaian konflik dengan senjata. Menanggapi *adagium* dan resolusi tersebut diatas, dapat dilihat bahwa dalam konteks pertahanan negara (bukan menyerang suatu negara lain) maka pengabdian manusia atau rakyat kepada negaranya merupakan kewajiban (*compulsory*), bukan merupakan optional karena didalam penjelasan Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Dasar 45 : “Bahwa setiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta upaya bela Negara”. Kondisi Negara yang damai, merupakan kondisi yang disiapkan oleh seluruh rakyat Indonesia karena dapat menjadi suatu negara yang memiliki pertahanan yang kuat

dapat mencegah terjadinya perang. Semakin berkurangnya jumlah, pengetahuan dan pengalaman pimpinan sipil dalam perang atau operasi militer, menimbulkan bahaya yang diremehkannya. Dalam hal ini perlu diingatkan apa yang dikatakan oleh Sun Tzu (400 SM) : “*war is a matter of vital importance to state, the road of survival or run. It’s mandatory that it be thoroughly studied*”.

Dalam satu dekade terakhir, isu sektor keamanan tidak hanya dimonopoli oleh negara dan militer, tetapi juga menjadi bagian dari isu *global govermance*, seperti halnya demokratisasi, hak asasi manusia, lingkungan, dan *gender*. Kekuatan masyarakat sipil transnasional juga ikut menaruh perhatian pada isu sektor pertahanan negara. Meluasnya perhatian, baik dari kalangan eksternal maupun internal mendorong munculnya paradigma baru tentang sektor pertahanan negara yang menempatkan sektor tersebut dalam area pembangunan yang lebih luas. Paradigma tersebut mengedepankan 2 (dua) fokus perhatian (Arie Sudjito dan

Sutoro Eko.2002. *Demiliterisasi, Demokratisasi, dan Desentralisasi*. Yogyakarta : IRE Press, hal vii): Pertama, sektor pertahanan negara harus lebih ditekankan pada keamanan manusia (*human security*) dibandingkan pertahanan teritorial secara eksklusif. Kedua, keamanan manusia harus dicapai dengan paradigma pembangunan manusia berkelanjutan (*sustainable human development*) untuk menggeser paradigma keamanan yang menggunakan persenjataan dan militer.

Implikasi dari perubahan paradigma tersebut adalah terjadi pergeseran pemahaman dan lingkup peran militer dalam konteks demokratisasi. Pertahanan negara bukanlah bidang yang berdiri sendiri, tetapi harus diintegrasikan dalam agenda pembangunan untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Dengan kata lain, pendekatan keamanan (*security approach*) harus disatukan dengan pendekatan kesejahteraan (*prosperity approach*). Urusan pertahanan negara yang ditangani dengan pendekatan militeristik atau represif melalui

penggunaan senjata sudah tidak relevan lagi, karena akan kontradiktif dengan orientasi kesejahteraan rakyat yang ingin dicapai.

Perubahan paradigma tersebut turut berpengaruh terhadap konsep sistem pertahanan negara, yang semula menekankan pada upaya mempertahankan stabilitas teritorial, kemudian bergeser pada upaya pemberdayaan wilayah. Konsep tersebut termuat dalam UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang dikenal dengan konsep pemberdayaan wilayah pertahanan. (Setneg, Undang-undang RI nomor 34 tahun 2004, tentang Tentara Nasional Indonesia). Esensi pemberdayaan wilayah pertahanan disini dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Membantu pemerintah menyiapkan potensi nasional menjadi kekuatan pertahanan yang dipersiapkan secara dini meliputi wilayah pertahanan beserta kekuatan pendukungnya, untuk melaksanakan operasi militer untuk perang, yang pelaksanaannya didasarkan pada kepentingan pertahanan negara

sesuai dengan sistem pertahanan semesta.

2. Membantu pemerintah menyelenggarakan pelatihan dasar kemiliteran secara wajib bagi warga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan
3. Membantu pemerintah memberdayakan rakyat sebagai kekuatan pendukung

Namun, bagaimana operasionalisasi konsep tersebut hingga sekarang belum jelas. Demikian pula, bagaimana pembagian peran antara pemerintah, militer dan lembaga terkait dalam pemberdayaan wilayah pertahanan juga masih samar-samar.

Kedua isu inilah yang menjadi 'pekerjaan rumah' bagi kita untuk didiskusikan dan dijadikan evaluasi guna menyusun perangkat hukum yang sesuai dengan amanat aturan perundang-undangan.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara mengamanatkan bahwa

hakikat pertahanan negara adalah segala upaya pertahanan bersifat semesta yang penyelenggaraannya didasarkan pada hak kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri. Arti dari keyakinan pada kekuatan sendiri disini adalah semangat untuk mengandalkan kekuatan sendiri sebagai dasar pertahanan negara. Mencermati amanat undang-undang tersebut, maka sudah sewajarnya Indonesia sebagai suatu negara kepulauan yang menempatkan kekuatan manusia atau rakyat sebagai potensi utama dalam mengelola pemberdayaan wilayah pertahanan.

Undang-Undang ini juga memberikan pengertian tentang pertahanan negara yaitu keikutsertaan bangsa Indonesia dalam mempertahankan negaranya, serta pemanfaatan seluruh sumber daya nasional, dan seluruh wilayah negara dalam usaha pertahanan negara. (Setneg, Undang-undang RI nomor 3 tahun 2002, tentang Pertahanan Negara.). Selain itu UU ini juga mengamanatkan pertahanan negara disusun dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan,



Sumber: TNIAD.mil.id



Sumber: tniad.mil.id

serta juga disusun berdasarkan kesemestaan, sehingga semua warga negara aktif ikut serta dan terlibat dalam mempertahankan negara.

Sementara itu sebagai inti pertahanan negara, Tentara Nasional Indonesia (TNI) dibentuk dan dibina, menjadi profesional, melalui pendidikan dan latihan yang berjenjang, terus menerus dan berkesinambungan. Untuk itu diperlukan tempat-tempat latihan dan instalasi-instalasi militer yang dipayungi oleh ketentuan hukum dan perundang-undangan tentang penataan ruang dan tata ruang pertahanan.

Sebagai contoh, Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Lemdiklat) yang mampu membentuk pola pikir manusia yang terlibat dalam pengelolaan sumber daya nasional untuk menciptakan kreativitas dan inovasi seperti pembuatan jalan tol yang didesign untuk bermanfaat dalam memobilisasi kekuatan

militer dan sipil yang terlibat dalam penanggulangan bencana dan evakuasi dalam bahaya lain. Contoh lain adanya Lemdiklat yang bisa membentuk pola pikir manusia untuk menjaga potensi lahan sawah dan perkebunan sebagai bekal logistik dan pangan rakyat jika atau selama terjadinya perang, embargo, terputusnya jalur dukungan logistik, serta pola pikir terkait pembangunan kekuatan pertahanan negara.

Tentang Hakikat Pertahanan Negara.

Pertahanan Negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Secara harfiah substansi pertahanan negara juga terdapat di dalam UUD 1945 yang diantaranya

adalah merupakan pandangan bangsa Indonesia dalam melihat tujuan negara, sistem pertahanan negara, serta keterlibatan warga negara. Hal ini juga dapat merefleksikan sikap bangsa Indonesia yang menentang segala bentuk penjajahan, yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan dan kesejahteraan.

Sejarah pertahanan negara, merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penghayatan aspirasi perjuangan bangsa Indonesia dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan dan tujuan nasionalnya, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu:

- 1) Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,
- 2) Memajukan kesejahteraan umum,
- 3) Mencerdaskan kehidupan bangsa, dan

4) Ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Sementara itu Pertahanan Negara sendiri pada hakikatnya merupakan segala upaya pertahanan yang bersifat semesta. Penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran akan hak dan kewajiban seluruh warga Negara serta keyakinan akan kekuatan sendiri untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan Negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat (*survival of the nation and survival of the state*).

Sedangkan aspek kesemestaan mengandung makna pelibatan seluruh rakyat beserta segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional, serta seluruh wilayah Negara sebagai satu kesatuan pertahanan yang utuh dan menyeluruh. Upaya pertahanan yang bersifat semesta adalah model yang dikembangkan sebagai pilihan yang paling tepat bagi pertahanan Indonesia yang diselenggarakan dengan keyakinan pada kekuatan sendiri serta berdasarkan atas hak dan kewajiban warga negara dalam usaha pertahanan negara. Meskipun Indonesia telah mencapai tingkat kemajuan yang cukup tinggi nantinya, model pertahanan semesta tersebut tetap menjadi pilihan strategis untuk dikembangkan, dengan menempatkan warga negara sebagai subjek pertahanan negara sesuai dengan perannya masing-masing. Selanjutnya, pada UUD 1945 juga menetapkan Sistem Pertahanan Negara (Sishanneg) yang menempatkan rakyat sebagai pemeran yang vital, dan pertahanan negara dilaksanakan dengan Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata). Kemudian Sishankamrata dijabarkan dalam

Sishanneg, menjadi Sishanneg yang bersifat semesta.

Makna yang terkandung dalam Sishankamrata : "rakyat adalah yang utama dan dalam kesemestaan," baik dalam semangat maupun dalam mendayagunakan segenap kekuatan dan sumber daya nasional, untuk kepentingan pertahanan dalam membela eksistensi NKRI. Keikutsertaan rakyat dalam Sishanneg pada dasarnya merupakan perwujudan dari hak dan kewajiban setiap warga Negara untuk ikut serta dalam usaha-usaha pertahanan negara. Keikutsertaan warga Negara dalam pertahanan Negara adalah wujud kehormatan warga Negara untuk merefleksikan haknya.

Keikutsertaan warga Negara dalam upaya pertahanan Negara dapat dilakukan secara langsung, yakni menjadi prajurit sukarela Tentara Nasional Indonesia (TNI), tetapi dapat juga dilakukan secara tidak langsung, yakni dalam profesinya masing-masing dapat memberikan kontribusi terhadap pertahanan negara (termasuk pendidikan), atau menjadi prajurit wajib. Sistem Pertahanan Negara yang bersifat semesta juga bercirikan kerakyatan, kesemestaan, dan kewilayahan. Ciri kerakyatan mengandung makna bahwa orientasi pertahanan diabdikan oleh dan untuk kepentingan seluruh rakyat. Ciri kesemestaan mengandung makna bahwa seluruh sumber daya nasional didayagunakan bagi upaya pertahanan. Sedangkan ciri kewilayahan mengandung makna bahwa gelar kekuatan pertahanan dilaksanakan secara menyebar di seluruh wilayah NKRI, sesuai dengan kondisi geografi sebagai negara kepulauan.

Usaha untuk menjaga dan mempertahankan keutuhan wilayah

(*territorial integrity*) sesuatu Negara sangat erat hubungannya dengan hak keberadaan suatu Negara (*the right of national or state existence*) yang dijamin dalam hukum internasional. Oleh karena itu, hak utama dari suatu negara adalah keutuhan (*integrity*) dari personalitasnya (kepribadian dan entitasnya) sebagai negara, karena keberadaan suatu negara merupakan kondisi yang sangat penting dari hak apa pun yang dituntut oleh negara tersebut.

Kemudian, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional yang berlaku, Negara juga mempunyai hak sepenuhnya untuk menjaga dan mempertahankan kemerdekaan, kedaulatan dan keutuhan wilayahnya. Pemahaman arti hak keberadaan suatu Negara termasuk hak untuk dapat mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu. Bahkan sampai tindakan dengan resiko apapun, seperti tindakan refresif, apabila cara-cara melalui perundingan, penyelesaian secara hukum atau cara-cara damai lainnya memang tidak lagi dapat berhasil dilakukan. Tindakan semacam itu, merupakan tindakan terakhir (*the last resort*) dapat saja dilakukan dalam rangka hak suatu negara untuk membela diri (*the right to self defence*), karena adanya ancaman yang dapat mengancam kedaulatan, kemerdekaan dan keutuhan wilayahnya.

Negara mempunyai kedaulatan dan yurisdiksi sepenuhnya terhadap wilayahnya sebagai satu kesatuan yang menyeluruh. Dengan demikian, maka Negara tersebut mempunyai hak penuh di dalam mempertahankan keutuhan wilayahnya dari segala ancaman, baik yang datang dari dalam maupun dari luar. Oleh karena itu, dikatakan bahwa apa yang dilakukan oleh kekuasaan negara

atau yurisdiksinya terhadap berbagai wilayahnya tersebut merupakan kelengkapan dan eksklusif. Dikatakan lengkap karena Negara tersebut dapat mempunyai akses terhadap semua wilayah Negara tersebut, termasuk semua penduduk yang berada di wilayah itu tanpa memandang nasionalitasnya.

Yurisdiksi Negara terhadap wilayahnya yang bersifat eksklusif itu diartikan bahwa tidak ada pihak manapun termasuk negara lain yang mempunyai hak untuk memaksakan yurisdiksinya terhadap wilayah tersebut. Dengan demikian, tanpa mengurangi prinsip-prinsip hukum internasional yang berlaku, wilayah suatu Negara tidak bisa diganggu gugat (*the inviolability of territories of states*). Kewajiban untuk menghormati keutuhan wilayah sesuatu negara juga telah dicantumkan dalam Deklarasi Prinsip-prinsip mengenai Hukum Internasional yang telah disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 24 Oktober 1970 (*General Assembly Declaration on Principles of International Law Concerning Friendly Relations and Co-operation Among States in Accordance with the Charter of the United Nations*). Istilah "keutuhan wilayah" ini juga telah dimasukkan sebagai prinsip tidak diganggu gugatnya perbatasan antar Negara (*principle of inviolability of frontiers*).

Merancang Latihan Gabungan TNI Dengan Melibatkan Peran Sipil Dalam Pertahanan Negara.

Kebijakan Negara yang tertuang dalam UU RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara menetapkan bahwa pelaksanaan pembangunan di daerah harus memperhatikan pembinaan kemampuan Pertahanan Negara, maka hasil pembangunan selain bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat, dalam jangka panjang harus dapat mendukung kepentingan Pertahanan Negara.

Sehubungan hal tersebut maka kemampuan Pertahanan Negara harus dibangun, dibina dan disiapkan semenjak dini, dilaksanakan pada semua wilayah nasional Indonesia serta merupakan tugas TNI, Kementerian, Lembaga non Kementerian serta Pemerintah daerah, sesuai dengan peran, tanggung jawab dan fungsi masing-masing.

Sementara itu sesuai dengan Doktrin yang diterbitkan TNI, menetapkan bahwa dalam pelaksanaan tugas operasi militer, kekuatan yang dilibatkan tidak hanya TNI tetapi juga institusi diluar TNI dan komponen bangsa lainnya, sehingga dibutuhkan koordinasi dan kerjasama antar institusi, agar semua tugas yang dilakukan dapat terselenggara dengan baik dan berhasil mencapai

asaran yang ditetapkan. Hal ini juga sesuai dengan yang dijelaskan dalam Buku petunjuk Induk (bujukin) Operasi Militer untuk Perang (OMP) (2008,hal 12) bahwa hakekat Operasi Militer untuk Perang (OMP) adalah operasi yang dilaksanakan secara terencana dengan tujuan, sasaran, waktu tempat dan dukungan logistik yang telah ditetapkan sebelumnya secara terinci, dengan pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI dibantu oleh komponen cadangan dan komponen pendukung untuk melawan kekuatan militer negara lain yang melakukan agresi terhadap Indonesia, dan atau dalam konflik bersenjata dengan suatu negara lain atau lebih, yang didahului dengan adanya pernyataan perang dan tunduk pada Hukum Perang Internasional.

Sedangkan dalam Pasal 16 Bujukin Operasi Militer Selain Perang (OMSP) menyatakan bahwa : "operasi tempur yang dilaksanakan TNI dalam OMSP baik berdiri sendiri maupun terpadu dengan lembaga lain, ditujukan untuk mengatasi kekerasan bersenjata antara lain terorisme, konflik komunal dan kekerasan senjata lainnya, dengan prinsip menghentikan kekerasan bersenjata, untuk menghindari korban yang lebih besar,...".

Terkait Sistem Pertahanan Negara, dalam UU RI Nomor 3 Tahun 2002 juga ditetapkan bahwa sistem Pertahanan Negara dalam menghadapi ancaman militer menempatkan TNI sebagai komponen utama dengan didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung. Selain itu dalam UU Pertahanan Negara ini juga disebutkan bahwa sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman non militer menempatkan lembaga pemerintah diluar bidang pertahanan sebagai unsur utama, sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi dengan didukung oleh unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa.

Penataan ulang Sistem Pertahanan Negara yang berlangsung, membutuhkan pemahaman secara komprehensif, tidak hanya pada perangkat payung hukum, tetapi juga pada aspek struktur, kultur dan sistem yang akan menjadi landasan implementasi. Prosedur dan mekanisme penataan ulang membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang perlunya pembedaan tanggung jawab antara penentu kebijakan pada strata politik dengan strata yang menetapkan sistem penggunaan kekuatan pada eselon operasional.

Dengan pemahaman tersebut, dalam implementasi Sistem Pertahanan Negara membutuhkan sumber daya manusia yang menguasai secara mendalam setiap permasalahan, sehingga didalam sistem pemerintahan

demokrasi saat ini, pembagian tugas dan tanggung jawab antar kementerian dan lembaga sebagai unsur pelaksana harus dapat berjalan dengan baik dengan konkrit dan nyata demi mendukung kepentingan nasional.

Bersandar kepada sistem pertahanan yang dianut Indonesia tersebut maka bisa menjadi salah satu peluang untuk mengajak peran aktif komponen bangsa lainnya dalam mendukung sistem tersebut, yaitu dengan merancang penyelenggaraan Latihan Gabungan (Latgab) TNI bersama seluruh komponen dan sumber daya yang tersedia. Institusi diluar TNI dan komponen bangsa lainnya, juga membutuhkan latihan dilapangan secara nyata. Hal ini diperlukan karena pelibatan kekuatan komponen pendukung dan cadangan dalam OMP maupun OMSP harus melibatkan institusi dan komponen bangsa lainnya.

Latgab TNI tersebut disimulasikan bahwa sebagian wilayah NKRI telah dikuasai oleh kekuatan musuh, kekuatan TNI melaksanakan OMP, begitu pula apabila kondisi sebagian wilayah NKRI telah terjadi konflik

komunal atau gerakan separatis, sehingga kekuatan TNI melaksanakan OMSP. Panglima TNI dengan berbagai pertimbangan akan menyampaikan saran kepada Presiden selaku Panglima Tertinggi Angkatan Perang untuk menetapkan sebagian wilayah negara sebagai mandala perang dan mandala operasi, yang menjadi bagian dari wilayah pemerintah daerah otonom.

Meski demikian jauh sebelum wilayah ditetapkan menjadi mandala perang/mandala operasi, daerah otonom berkewajiban melaksanakan pembangunan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat. (Setneg, Undang-undang RI Nomor 32 tahun 2004, tentang pemerintah Daerah). Namun bila daerah ditunjuk menjadi mandala perang, maka wilayah tersebut harus dapat mendukung pelaksanaan OMP maupun OMSP. Dalam buku Doktrin Pertahanan Negara (2007, 54) dinyatakan :

“ Penyiapan wilayah Negara sebagai medan pertahanan pada dasarnya merupakan fungsi pertahanan nirmiliter yang diselenggarakan secara terpadu, terkoordinasi, dan lintas departemen/lembaga.

Perwujudannya melalui penataan ruang nasional, di dalamnya penataan ruang kawasan pertahanan. Penyiapan logistik pertahanan diselenggarakan secara dini dan terpadu dengan pembangunan nasional untuk tujuan kesejahteraan. Penyiapan logistik pertahanan merupakan hal yang fundamental dalam mendukung penyelenggaraan peperangan. Penyiapan logistik pertahanan merupakan bagian dari pembangunan pertahanan nirmiliter yang diselenggarakan secara terpadu, terkoordinasi, dan lintas Kementerian/ lembaga. Perwujudannya melalui pembangunan ekonomi yang kuat dengan pertumbuhan yang cukup tinggi serta industri nasional yang berdaya saing dan mandiri, yang pada gilirannya akan dapat mewujudkan kemandirian sarana pertahanan serta pusat-pusat logistik yang tersebar di tiap wilayah”

Selanjutnya Mandala perang/ operasi, yang telah ditetapkan merupakan wilayah teritorial dari pemerintah daerah yang pembangunannya menjadi tugas pemerintah daerah otonom. Disamping itu sumberdaya yang ada di wilayah tersebut harus



Sumber: acehportal.com

dapat memenuhi kebutuhan bagi penyelenggaraan Pertahanan Negara, sehingga wilayah yang disimulasikan sebagai Mandala Perang/Operasi dalam Latgab TNI harus dapat mendukung penyelenggaraan operasi militer dan unsur-unsur yang ada di wilayah dapat melaksanakan kerjasama dengan TNI demi keberhasilan pelaksanaan tugas.

Latihan Gabungan TNI adalah sebagai sebuah metode yang diterapkan TNI untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan uji coba doktrin yang disusun, sehingga dari pelaksanaan latihan gabungan ini akan diperoleh sebagai berikut :

1. Latgab TNI dapat dimanfaatkan untuk mengevaluasi kesiapan dan kemampuan daerah dalam mendukung pertahanan negara ; pelaksanaan latihan juga akan menemukan hal yang berkaitan dengan implementasi doktrin, sehingga hasil evaluasi latihan dapat dimanfaatkan untuk menyempurnakan doktrin yang diuji coba, sebagaimana yang diulas dalam Pasal 20 Undang-undang RI No 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, sebagai berikut :

ayat (2) menetapkan bahwa: "Segala sumber daya nasional yang berupa sumber daya manusia, sumber daya alam dan buatan, nilai-nilai, teknologi, dan dana dapat didayagunakan untuk meningkatkan kemampuan Pertahanan Negara yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Ayat (3) : Pembangunan di daerah harus memperhatikan pembinaan kemampuan pertahanan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yang selanjutnya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Penentuan mandala perang atau mandala operasi ditentukan oleh Presiden berdasarkan saran Panglima TNI. Buku Petunjuk Induk TNI (Bujukin TNI) tentang OMP (2008, 35) menyatakan: "..... apabila agresi musuh dapat menduduki sebagian wilayah teritorial Indonesia maka perlu dicegah dengan upaya perang terbatas pada wilayah tertentu dan tidak meluas. ..." lebih jauh dinyatakan "Bila OMP terpaksa harus dilakukan di wilayah teritorial Indonesia, maka OMP dilakukan diluar pemukiman masyarakat sipil."

Musuh yang melakukan agresi terhadap Indonesia tidak mungkin dapat dikendalikan agar tidak menguasai dan menduduki daerah pemukiman penduduk. Oleh karenanya pelaksanaan operasi militer tidak boleh dibatasi hanya daerah diluar pemukiman penduduk, tetapi apabila operasi terpaksa didaerah pemukiman penduduk, maka harus ditemukan jalan keluar, bagaimana penduduk yang berada didaerah operasi tidak menjadi korban perang dan dapat diselamatkan.

Untuk itu pembangunan didaerah juga harus sudah memprediksi kemungkinan adanya keadaan bahaya dan ancaman yang mungkin timbul, meskipun pada masa damai segala pembangunan ditujukan untuk kesejahteraan rakyat, namun perencanaan pembangunan didaerah harus dapat menghilangkan kerentanan, menekan resiko kemungkinan timbulnya korban rakyat dan kondisi lain yang berkaitan dengan penyelamatan rakyat sehingga dibentuk jalur-jalur evakuasi dengan sarana prasarana yang telah tersedia.

Selain itu pemerintah daerah juga dapat melatih kemampuannya dalam menghadapi keadaan "darurat", mulai dari "darurat sipil"

sampai dengan "darurat perang" sesuai Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang nomor 23 tahun 1959 tentang keadaan bahaya, bagaimana Pemerintah Daerah melaksanakan peran, tugas dan fungsinya pada situasi dan kondisi tersebut dan bagaimana mengendalikan peran dan keterlibatan masyarakat. (Setneg, Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang nomor 23 tahun 1959 tentang keadaan bahaya). Adapun manfaat lainnya adalah bagi pola hubungan kerjasama dengan militer dan melalui keterlibatannya dalam pelaksanaan Latgab, akan menemukan formula tentang bagaimana menyelenggarakan prosedur pengerahan sumberdaya di daerah dalam mendukung kepentingan pertahanan negara dan mendukung Operasi militer.

2. Membangun kesadaran masyarakat dalam menghadapi Ancaman militer dan non militer.

"*Adagium Si Vis Pacem Parabelum*", pandangan negara tentang perang terungkap dalam pernyataan "Indonesia cinta damai, namun lebih cinta Kemerdekaan". Dengan pandangan tersebut, perang sebagai bagian dari konsep Pertahanan Negara, bagi Indonesia adalah pilihan apabila kemerdekaan Indonesia terancam. Perang menentukan tegak atau runtuhnya sebuah negara, oleh karenanya perang tidak boleh hanya diserahkan kepada militer, tetapi menjadi kepentingan dan urusan bersama karena perang adalah diplomasi dengan cara lain untuk mencapai tujuan politik Negara. Perang sangat dihindari oleh setiap negara, karena perang membutuhkan biaya besar yang akan merugikan perekonomian negara dan menimbulkan kesengsaraan bagi rakyat. Pada dasarnya setiap negara menghadapi potensi ancaman baik yang datang

dari dalam maupun luar negeri. Selain ancaman, setiap negara juga memiliki tugas dan kewajiban untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan, yang membutuhkan kerjasama dan melibatkan seluruh komponen bangsa.

Perang semesta merupakan perang yang berlaku disegala lini, tidak selalu dengan mengerahkan kekuatan militer dan menggunakan kekerasan. Untuk menghancurkan elemen kekuatan negara melalui cara yang halus atau asimetris, perang dikemas mulai propaganda dan perang ekonomi, dengan melakukan penyusupan, mempengaruhi dan mengendalikan aktor-aktor negara secara terencana dan konstitusional, menyusun langkah-langkah halus dan terus menerus merongrong ketahanan negara disegala bidang kehidupan masyarakat untuk melemahkan semua elemen kekuatan negara secara perlahan tetapi pasti, mulai dari Ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan sehingga sangat diperlukan kesadaran masyarakat untuk menghadapi ancaman perang jenis asimetris tersebut. Dengan kesadaran ini, diharapkan akan menggugah semua elemen dalam negara untuk senantiasa waspada dan bersiap untuk menghadapi ancaman yang datang dari luar ataupun dalam serta berusaha untuk meningkatkan ketahanan disegala bidang yang pada akhirnya meningkatkan kemampuan pertahanan Negara

Kesimpulan dan saran.

1. Kesimpulan.

- a. Latihan gabungan TNI merupakan sebuah kebutuhan bagi TNI untuk secara berkelanjutan meningkatkan kemampuan organisasi dalam menyiapiagakan unsur -

unsur TNI guna menghadapi setiap kemungkinan timbulnya ancaman. Selain itu latihan juga sebagai sarana uji coba doktrin yang telah disusun, untuk mengevaluasi apakah pedoman pelaksanaan tugas sudah dapat diimplementasikan sesuai tujuan dan sebagai bahan penyusunan doktrin kerjasama sipil militer dalam pelaksanaan operasi serta dalam menyusun aturan perundang-undangan terkait sumber daya nasional.

- b. Keadaan darurat harus sudah dapat diantisipasi oleh Pemerintah Daerah, maka dibutuhkan koordinasi dan kerjasama antara TNI dan Pemerintah Daerah agar kemampuan komponen sipil dapat berperan aktif dalam mencegah rakyat menjadi korban akibat perang, konflik komunal, gerakan separatis dan bencana dengan mengorganisir dan mengerahkan sumberdaya didaerah.

2. Saran.

1. Perlunya latihan gabungan yang melibatkan sumberdaya nasional didaerah latihan, untuk menilai keberhasilan pembangunan nasional didaerah, sekaligus menggugah semangat dan kesadaran Institusi diluar TNI, bahwa Pertahanan Negara merupakan tugas bersama seluruh komponen bangsa.
2. Secara bertahap merancang doktrin kerjasama sipil-militer sebagai pedoman pelaksanaan tugas bersama antara TNI dan komponen bangsa lainnya dalam menghadapi segala bentuk ancaman

yang mungkin terjadi dimasa mendatang.***

Daftar Pustaka

- Kemhan, Buku Doktrin Pertahanan Negara, 2007
- Mabes TNI, Naskah sementara Buku Petunjuk Induk tentang Doktrin Operasi Militer Perang, Perpang/13/III/2008
- Mabes TNI, Naskah sementara Buku Petunjuk Induk tentang Doktrin Operasi Militer Selain Perang. Perpang/14/III/2008
- Mabes TNI, Penpas tentang Pokok-pokok Kebijakan Panglima TNI 2011
- Setneg, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 23 tahun 1959, tentang keadaan bahaya.
- Setneg, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 41 tahun 2010, tentang Petunjuk Umum Pertahanan Negara.
- Setneg, Undang-undang RI nomor 3 tahun 2002, tentang Pertahanan Negara.
- Setneg, Undang-undang RI nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah.
- Setneg, Undang-undang RI nomor 34 tahun 2004, tentang Tentara Nasional Indonesia.

MENHAN RAPAT KOMISI I RUU TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN BIDANG PERTAHANAN INDONESIA-RUSIA



Kementerian Pertahanan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Luar Negeri mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR RI untuk membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) pengesahan persetujuan antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Federasi Rusia tentang kerja sama di bidang pertahanan. Selasa (12/3), di Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Senayan, Jakarta.

Rapat dipimpin dan dibuka oleh Wakil Ketua Komisi I H.A. Hanafi Rais, S.IP., M.P.P., Ketua rapat memberikan kesempatan kepada Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mewakili Presiden dan Pemerintah mengatakan, berdasarkan adanya hubungan baik antara Pemerintah Republik Indonesia untuk kerja sama di bidang pertahanan dengan Pemerintah Federasi Rusia yang telah ditandatangani pada tanggal 18 Mei 2016.

Hubungan luar negeri yang dilandasi politik bebas aktif merupakan salah satu terwujudnya

tujuan pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pada kesempatan tersebut, Menhan menginginkan terwujudnya pertahanan dalam negeri yang lebih baik, serta peran Indonesia dalam mencapai perdamaian dunia, meningkatkan dan memperkuat hubungan baik antara kedua negara. Sehingga dapat berlaku efektif dalam sistem hukum nasional dan segera dilaksanakan oleh masing-masing pihak.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, syarat berlakunya perjanjian internasional di bidang pertahanan harus disahkan dalam bentuk Undang-Undang yang akan dijadikan dasar hukum dalam

setiap pelaksanaan kerja sama di bidang pertahanan kedua negara.

Pemerintah Federasi Rusia memiliki potensi yang cukup menjanjikan bagi pemenuhan alutsista TNI, pengembangan industri pertahanan Indonesia, dan peningkatan profesionalisme TNI, saling kunjungan pejabat ditingkat Kementerian, pertukaran informasi seperti peraturan perundang-undangan militer, pendidikan dan pelatihan, bantuan medis, kerja sama ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pengembangan kerja sama di bidang industri pertahanan yang meliputi alih teknologi, penelitian bersama, produksi bersama serta pemasaran bersama. Menhan mewakili Pemerintah Indonesia berharap RUU tersebut dapat segera dibahas dan mendapatkan persetujuan bersama dari DPR RI, sesuai ketentuan yang berlaku dan dalam waktu yang tidak terlalu lama.***

FGD KAJI PENAMBAHAN USIA PENSUN BINTARA/TAMTAMA DAN REORGANISASI TNI



Dalam menjalankan tugas pokoknya, TNI dihadapkan pada perkembangan lingkungan strategis yang dinamis, cepat berubah dan penuh dengan ketidakpastian serta adanya ancaman nyata dan ancaman belum nyata. Dihadapkan dengan kebutuhan dan tantangan tugas, Reorganisasi TNI yang telah dilakukan belum sepenuhnya dapat menjawab persoalan. Oleh karena itu perlu dilakukan validasi organisasi TNI di lingkungan Mabes TNI dan Mabes Angkatan dengan penambahan jabatan Pati.

Selain validasi organisasi, perlu juga ada pemikiran untuk melakukan perubahan organisasi TNI dengan menambah usia pensiun maksimum berpangkat Bintara dan Tamtama dari semula 53 tahun menjadi 58 tahun. Untuk mengatasi kedua permasalahan tersebut, Kemhan

dan tim pakar dari berbagai disiplin ilmu melakukan kajian melalui *Focus Group Discussion (FGD)* yang dibuka Menhan RI Ryamizard Ryacudu, Kamis (14/3), di kantor Kemhan.

Mengingat pensiun personel TNI yang berpangkat Bintara dan Tamtama pada usia 53 tahun dianggap masih usia produktif untuk mengawaki organisasi TNI maka hal ini menjadi permasalahan yang perlu menjadi pemikiran. Hal ini menunjukkan celah bagi penambahan usia pensiun prajurit TNI, namun perlu kajian yang lebih luas lagi tentang jabatan yang akan diemban, kondisi kesehatan dan kesamaptaannya. Selain itu bagaimana pembinaan kariernya baik kenaikan pangkat maupun kesempatan pendidikan merubah golongan ke tingkat Perwira dan Bintara.

Pertimbangan wacana penambahan usia prajurit berpangkat Bintara dan Tamtama antara lain Peraturan Pemerintah No.11/2017 tentang manajemen PNS rata-rata 60 tahun. Dan juga berdasarkan data BPS tahun 2017 angka harapan hidup di Indonesia meningkat menjadi 69,19 tahun untuk laki-laki dan 73,06 tahun untuk perempuan.

Reorganisasi TNI dan penambahan usia pensiun Bintara/Tamtama telah mendapat respon positif dari pemerintah dalam hal ini Presiden RI. Berkaitan dengan Reorganisasi TNI dan penambahan usia pensiun Bintara/Tamtama saat ini peningkatan efektivitas organisasi dalam menghadapi ancaman dengan tetap berpijak pada fungsi TNI sebagai alat pertahanan. Selain itu juga

mempertimbangkan aspek profesionalisme, hukum, ketatanegaraan dan perundang-undangan, sejarah serta ekonomi (anggaran).

Disamping itu aspek estetika dan kepatutan pola pembinaan personel dengan mempertimbangkan usia pensiun dengan latar belakang psikologi, kesehatan serta keunggulan tempur organisasi TNI dalam menghadapi tantangan dan ancaman juga menjadi pertimbangan. Selain itu juga aspek hukum dan perundang-undangan yang mengatur organisasi TNI berikut tugas pokok dan fungsi TNI.

Untuk itu Menhan berharap dalam *FGD* ini agar dilakukan kajian secara ilmiah dan komprehensif dari berbagai aspek, sehingga bersifat logis dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis dengan mempertimbangkan konsep Sistem dan Kebijakan Pertahanan Negara serta Ancaman yang dihadapi, baik nyata maupun belum nyata.



Selain pejabat eselon I dan II di lingkungan Kemhan/TNI hadir pula memberikan pandangan pakar organisasi dan sumber daya manusia dengan harapan dapat memberi masukan terhadap kebijakan terkait perubahan organisasi TNI dan penambahan usia pensiun personel TNI berpangkat Bintara dan Tamtama. Mereka adalah Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana

KemenPan-RB Rini Widyantini, S.H., MPM, Pakar Hukum dan Tata Negara Dr. Refly Harun, Pengamat Militer Prof. Dr. Salim Said dan Kepala RSPAD Mayjen TNI Dr. dr. Terawan Agus Putranto, Sp.Rad. Sedangkan dari akademisi hadir dosen Fisip UI Edy Prasetyono, S.Sos., MIS, Ph.D dan Executive Director at Center for Indonesia Risk Studies Dr. Kusananto Anggoro.***



MENTERI PERTAHANAN MERESMIKAN PELUNCURAN KAPAL SELAM KE-3 ALUGORO 405



Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu meresmikan peluncuran Kapal Selam ke-3 dengan nama Alugoro 405 yang dipesan Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI kepada perusahaan galangan kapal asal Korea Selatan DSME, Kamis (11/4) di PT PAL Indonesia Surabaya.

Peluncuran Kapal Selam ke-3 ini merupakan terobosan besar dalam Industri Pertahanan Nasional, karena Kapal Selam tersebut dikerjakan dan dibangun secara bersama-sama (Joint Section) antara pihak PT PAL Indonesia (Persero) dan galangan Kapal DSME Korea Selatan dengan melibatkan Transfer of Technology dan Transfer of Knowledge.

Adapun penamaan kapal selam jenis ini disesuaikan dengan tradisi di TNI AL, Alugoro diambil dari senjata

pemukul yang berbentuk alu yang dalam cerita pewayangan digunakan oleh Prabu Baladewa kemudian nama ini dipilih oleh Ny. Ryamizard Ryacudu sebagai penanda armada penjaga Tanah Air.

Menhan pada kesempatan tersebut menyampaikan bahwa pengembangan Industri Pertahanan Nasional menuju kemandirian merupakan bagian integral dari upaya pemenuhan kebutuhan Alutsista TNI guna memperkuat postur pertahanan negara didalam mengantisipasi berbagai dinamika dimensi ancaman nyata dan belum nyata yang berpotensi mengganggu stabilitas keamanan NKRI.

Kapal Selam Alugoro-405 ini juga merupakan alutsista modern berteknologi canggih terkini sehingga

kehadirannya juga diharapkan dapat memperkuat kemampuan jajaran TNI AL yang memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kedaulatan, keutuhan dan kewibawaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Menhan juga mengharapkan agar dengan masuknya Kapal Selam ke-3 yang dibuat oleh PT PAL bersama PT DSME ini akan dapat lebih meningkatkan efek gentar kekuatan daya tempur relatif pertahanan Indonesia yang tentunya akan diperhitungkan di dalam meningkatkan parameter kekuatan pertahanan kawasan maupun dunia.***



WIRA

MEDIA INFORMASI KEMENTERIAN PERTAHANAN



PANCASILA: SINERGISTY
BUILDING A SUSTAINABLE
ECONOMY

HUMAN POTENTIAL IN
DEFENSE MANAGEMENT.
(HUMAN CAPITAL IN DEFENSE
MANAGEMENT)

DEVELOPMENT OF STATE
DEFENSE HUMAN RESOURCE
IN FACING THE INDUSTRIAL
REVOLUTION ERA 4.0
(OPPORTUNITY AND
CHALLENGE PERSPECTIVE)

SINERGITY OF THE ACTUALIZATION OF STATE DEFENSE AND LOCAL WISDOM IN BUILDING EXCELLENT INDONESIA



ISBN 1693-0231



www.kemhan.go.id Kementerian Pertahanan Republik Indonesia

@Kemhan_RI @kemhanri @kemhan RI

ENGLISH

EDITION OF MARCH-APRIL 2019 VOLUME 2 / NUMBER 2



EDITORIAL

Dear kind readers,

In 2019, we again greeted WIRA readers through this second edition of March-April 2019. This inaugural edition of WIRA Volume II of 2019 featuring a new and more attractive WIRA design and logo

In addition in this edition the editorial team also presented the article about Sinergy of The Actualization of State Defense and Local Wisdom in Building Excellent Indonesia; Development of State Defense Human Resource in Facing the Industrial Revolution Era 4.0 (Opportunity And Challenge Perspective); Pancasila : Sinergisity Building a Sustainable Economy; and Human Potential in Defense Management (Human Capital in Defense Management).

To enrich articles of this WIRA magazine, we continuously expect your participation to send articles, opinions, information, responses, or critics and recommendations through email redaksi.wira@kemhan.go.id. WIRA magazine can also be accessed online in www.kemhan.go.id.

Editorial Team



EDITION OF MARCH-APRIL 2019

Vol. 2/ No. 2

Published by:
Public Communication Center of MoD,
Jln. Merdeka Barat No. 13-14 Jakarta
Telp. 021-3829151, Fax. 3452457

EDITORIAL BOARD

Advisors:

Minister of Defense
General (Ret) Ryamizard Ryacudu

Secretary General of MoD
Vice Admiral Agus Setiadji, S.AP, M.A

Editor in Chief:

Head of Public Communication
Center of MoD
Brig. Gen. Totok Sugiharto, S.Sos .

Managing Editor:

Chief of Information Cooperation of
Public Communication Center
Col. Hadi Prayitno

Editors:

M. Adi Wibowo, M.Si.
Captain Lindu Baliyanto.

Graphic Designer:

Imam Rosyadi
Mandiri Triyadi, S.Sos.

Photo:

Photografers of Public Communication
Center of MoD

Distribution Staff:

Nadia Maretti, M.M.

Contents

ARTICLE



5/

SINERGY OF THE ACTUALIZATION OF STATE DEFENSE AND LOCAL WISDOM IN BUILDING EXCELLENT INDONESIA

Each citizen has the right and is obliged to participate in the state defense effort and the conditions for the state defense that are regulated by law. The obligation and responsibility of defending the state is not only the duty of the Indonesian Armed Forces (*TNI*) but it is the obligation of every citizen of the Republic of Indonesia.



12/ **DEVELOPMENT OF STATE DEFENSE HUMAN RESOURCE IN FACING THE INDUSTRIAL REVOLUTION ERA 4.0 (OPPORTUNITY AND CHALLENGE PERSPECTIVE)**

19/ **PANCASILA : SINERGISITY BUILDING A SUSTAINABLE ECONOMY**

28/ **HUMAN POTENTIAL IN DEFENSE MANAGEMENT. (HUMAN CAPITAL IN DEFENSE MANAGEMENT)**



SINERGITY OF THE ACTUALIZATION OF STATE DEFENSE AND LOCAL WISDOM IN BUILDING EXCELLENT INDONESIA

Oleh:

Lt. Col Adm Bambang Kustiawan, S.E., M.M.
Head of Sub-department for logistics Department of Logistics and Households General Bureau of Indonesia Defense University

National objectives formulated in the opening of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, is protecting the entire Indonesian nation and all of Indonesian bloodshed, for ad public welfare, educating the nation's life, and participating in carrying out world order based on independence, eternal peace and social justice, development is needed in all aspects of national life. Development will

take place if there is a guarantee of national stability, where the aspect of national defense is one of the dominant aspects. National Defense is a function in ensuring the survival and self-defense of any threats, both from outside and within the country. One of the important tasks of the Government is to maintain security and order in carrying out the life of the nation and state, by continuing to promote the spirit of

mutual cooperation and prioritizing local wisdom as needed to develop innovations originating from within the country to strengthen national identity.

Each citizen has the right and is obliged to participate in the state defense effort and the conditions for the state defense that are regulated by law. The obligation and responsibility of defending the state

is not only the duty of the Indonesian Armed Forces (TNI) but it is the obligation of every citizen of the Republic of Indonesia. The territory of Indonesia which has approximately 17,504 islands requires a fairly strict supervisor from the government, and there is a need for state defense efforts from every citizen. This is important to maintain the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI) from threats both from outside and within the country. State defense awareness becomes the basic capital as well as the strength of the nation, in order to maintain the integrity, sovereignty and survival of the nation and state of Indonesia. In addition, with the state defense, we can strengthen the sense of unity among Indonesians who are mutually diverse. A superior Indonesia can be achieved if good society and nation, peace, fairness, prosperity and prosperity.

The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (the 1945 Constitution) regulates State Defense Efforts, on the provisions of Article 27 Paragraph (3): "Every citizen has the right and obligation to participate in the defense of the State," and Article 30 Paragraph (1): "Every citizen has the right and obligation to participate in state defense and security efforts."

In connection with the basis that stated in Article 27 of the 1945 Constitution, efforts of state defense must be carried out within the framework of fostering awareness of defending the state as an effort in shaping Indonesian citizens who understand and appreciate and are sure to fulfil their rights and obligations.

Meanwhile, seen from the basic elements of state defense adopted by the Indonesian people such as, love for the country, awareness of

the nation and state, belief in the Pancasila as a state ideology, willing to sacrifice for the nation and the State and have the initial ability to defend the country. Minister of Defense of the Republic of Indonesia Ryamizard Ryacudu said "Defending the state does not have to be in the form of war, but it can be by preserving local wisdom, culture and the environment, also by being law-abiding, loving domestic products, helping disaster victims, enthusiasm to follow education subjects and so on. This is a form of nationalism from the actions of citizens, even the number of defense equipment without being accompanied by humans who guard it is useless".

State Defense Actualization

The development process in accordance with national goals in increasing prosperity and justice is a condition that must be realized so that the achievement process can run successfully. Actualization of the State Defense as a manifestation of awareness of defending the state is essentially the willingness to devote to the state and willingness to sacrifice to defend the country. Awareness of defending the country, we must be able to have attitudes and behaviors that are in accordance with the struggle, love the homeland and be willing to sacrifice for the nation and the nation. The actualization of defending the country can be seen micro and macro according to each element of life.

In micro terms, the actualization of the state defense is manifested by every element of life in the form of a defense of this place in the territory of Indonesia. With simple language it can be stated that determining life choices is called a right. However, after making a choice, there is an obligation that must be fulfilled.

Fulfilling the obligation to live as a human being who is dignified where the feet stand and, that is the form of state defense in a micro way is indicated. While in macro terms, the actualization of state defenses is comprehended by the ability to move all supporting elements to achieve a common goal, in the realization of a prosperous, secure, peaceful, harmonious, peaceful, happy and prosperous society. Thus, decision making is carried out by unanimous consensus so that there is no place to escape from responsibility.

The actualization of the state defenses is always perceived to be related to the efforts of the Indonesian people to face threats to the survival of the Indonesian people in the following periods:

1. The first period of the independence war (1945-1949). State defense is perceived by the war of independence, where the participation of citizens in defending the state is manifested in playing an active role in the war of independence, both armed and unarmed.
2. The second period (1950-1965). State defense is perceived as synonymous with defense and security efforts, both armed and unarmed.
3. Third period (New Order 1966 - 1998). State defense is perceived to be synonymous with national resilience and the participation of citizens in defending the country is carried out through all aspects of national life.
4. Fourth period (Reform Order 1998 - present). State defense is perceived as an effort to overcome various crises faced by all Indonesian people. In this



Source : writer

period the participation of every citizen in defending the country was adjusted to their respective abilities and professions.

Local Wisdom as National Identity

According to Antariksa (2009), local wisdom is an element of the cultural traditions of a nation's society, which appears to be the parts that placed on the physical order of the building (architecture) and the area (urban) in the nation's geographical archipelago. Local wisdom is a view of life and science as well as various life strategies in the form of activities carried out by local communities in answering various problems that meet their needs.

According to *Rahyono* "local wisdom is the human intelligence possessed by certain ethnic groups obtained through community experience". *Koentjaraningrat* itself categorizes human culture as a place for local wisdom to ideas, social activities, artefacts. It can be concluded that local wisdom is the result of thoughts that arise in the community. This is due to the need to solve anomalies or phenomena that occur and are considered to have no solution. Then it is used as a guideline in carrying out daily activities and plays an important role as a national identity.

Local wisdom of the community born in the midst of a cultured community life has existed for a long time which is a positive

action or behaviour that contains goodness. It could be that besides culture it can also be derived from the values of customs, religion and scientifically built and developed into a new culture following the development of a dynamic society and age. Local wisdom is usually inherited from generation to generation and applies universally and partially. Universally it means that the values of local wisdom are accepted and recognized by anyone for their existence, partially by itself means that each region and certain communities have their own local wisdom which is maintained not only as a tradition, but as a guideline for life.

Strengthening national identity with local wisdom means that everything in the society is influenced by the culture possessed by the community itself, national identity in the form of culture can be seen as something passed down from one generation to another. National identity with local wisdom as a process is essentially a planned strengthening of the noble values of the Indonesian people combined with the advancement of science and technology, economic growth, increased sophistication of means of communication, and so on.

Local Wisdom in Strengthening the State Defense

Local wisdom is considered important as

a handle on people's lives and as a basis for someone to connect with others, with nature, and with life. In any tribe or community in the territory of Indonesia, local wisdom occupies a special and respectful position in the lives of the people who own it. In the form that is conveyed verbally, the local wisdom actually has a stronger power than the written one, for example :

1. To remain "survive" and "exist" the *Baduy* people are very strong in maintaining "*pikukuh*" (customary provisions) in living their lives. Its traditional knowledge has been able to protect itself from the dangers of flooding even though it lives near rivers; earthquake resistant houses even though they live in earthquake-prone areas; able to protect protected forests from fire hazards even though they have to cut down and burn forests to provide plantation and agricultural land.
2. Dayak people who have the Natak tradition, the tradition of opening forests by making a fire boundary when they have to burn trees to prepare agricultural land, plantations, and other necessities.
3. The Tengger community around Mount *Bromo*, *Wonokitri* village, East Java has the principle of "cutting one plant two" to protect its protected forest. By holding "*Sesanti Pancasetia*" (5 instructions for loyalty) and avoiding Malima combined with Walima, it is evident that the crime rate is barely found in the Tengger community. *Sesanti Pancasetia* is a kind of pledge of loyalty to culture (maintaining ancestral customs), discourse (speech that corresponds to deeds), "*semaya*" (promise),

"*laksana*" (responsibility for duty), and partners (solidarity). Avoiding malima (which is also commonly known in Javanese society in general), which avoids being a thief, playing *gambling*, drinking intoxicating liquor, "*madat*" (using opium, etc.), and playing women combined with the principle of "*walima*" namely human must be "*waras*" (physically and mentally healthy), "*wareg*" (enough to eat), "*wastra*" (enough clothing), "*wasis*" (enough science), and "*wisma*" (owning a house) will be a basic knowledge of life your Honour.

guarded which functions as a stronghold from outside interference.

6. Balinese people with *Tri Hita Karana*, a concept that has a harmonious relationship between Man-God, humans, and human-nature are three causes of physical and spiritual well-being. This means that the value of harmony in the relationship between humans and the environment is an ecological wisdom in Balinese society and culture.



Source : writer

4. The people of West Lombok and Bali have *Awig-Awig* which contains customary rules that must be fulfilled and as a guideline in acting and acting especially in interacting and managing natural & environmental resources.
5. The *Orang Rimba-Jambi* community with *Hompongan* which is a thicket forest that covers the core area of the *Orang Rimba* settlement (in the *Bukit Dua Belas Nasional* Park area, *Jambi*) which is intentionally
7. The *Kasepuhan Sirnaresmi* West Java community with *Seren Taun* has many meanings for the community of *Kasepuhan* including the peak of agricultural ritual procession which means human, natural, and creator relations as an expression of gratitude after cultivating agricultural land with all obstacles and struggles to get optimal results. *Kasepuhan* customs regulate the pattern of people's lives in dealing with the creator (*Hablum Minallah*), human relations (*Hablum Minan naas*)



and human relations with the natural environment (*Hablum Minal alam*).

8. The Ammatoa, *Kajang*, South Sulawesi community with *Pasang Ri Kajang* is a life view of the Ammatoa community, which contains ethics and norms, both related to social behavior, as well as behavior towards the environment and surrounding nature, as well as human relations with His Creator. Ammatoa is in charge of preserving the *Pasang Ri Kajang* and keeping the Ammatoa community to be submissive and obedient to the regulated principals which cannot be changed, added or reduced.

The competition of *Pencak Silat* at the 2018 Asian Games, is understand to be able to help its recognition as a world heritage, the sport of *pencak silat* originated from local wisdom and the expression of Indonesian art and culture. Even The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) is discussing the submission of *Pencak Silat* as a world non-object cultural heritage for humanity. In essence, *Pencak Silat* shows a universal value that stands out, its importance is not

Source : writer

only in terms of sports, but also for humanity, peace and so on.

In general, local wisdom in strengthening the spirit of defending the country can support the realization of national resilience by making excellent Indonesia. Doing your best through the profession and position of each citizen regardless of their expertise to be donated to the interests of the nation and state

both in the field of security and welfare and implementing national discipline by complying with all state regulations and laws, this is the essential dimension of State Defense. The series of terminology has actually been summarized in Pancasila as a basic value. National identity in the context of the nation (Indonesian society) tends to refer to a distinctive culture or character. While national identity in the context of the state is reflected in state symbols. These two elements of identity are clearly summarized in *Pancasila*. *Pancasila* is thus our national identity in society, nation and state.

Synergy of State Defense and Local Wisdom in Building Excellent Indonesia

Globalization which is full of the spirit of change has an impact on changes in the socio-cultural values of the nation. It cannot be denied that changes in values affect the mindset, attitudes and patterns of action of the next generation. The influence of globalization not



Source : writer

only affects the development of technology and science, but also influences the paradigm of society. It could even bring values that intersect with existing nation's values. The concept of Indonesianism is inseparable from the feeling of the same boat because it was colonized and the spirit to uphold world peace as the founding fathers of the nation aspired to.

Each region has local wisdom that is born of the soul of truth and goodness in a society that develops and is a handle of community life that is inseparable from the important role of the government that has a function or position as the subject of community regulation in accordance with the mandated constitution. The government must behave in accordance with the status and role that has been regulated in the law. The role of the government is stated in institutions that solve, resolve and end problems that arise in the life of society, nation and state.

Based on the value of local

wisdom, the participation of the community is not only expected to be able to behave according to their respective functions, but also still be based on the values that have been set so that they are always maintained within the norm. In utilizing all the strengths and national resources for defense interests in defending the existence of the *NKRI*, it is inseparable from the constitutional mandate that gives rights and obligations to every citizen to participate in national defense efforts, as a form of respect for citizens to reflect their rights.

Local wisdom can be used as self defense from the influences of external culture that are not appropriate and as a motivation to increase the spirit of national unity if you see the values applied in personality.

The synergy of defending the country and local wisdom can be used as a form of the spirit of state defense to be used as a tool of either social control and social engineering where every society acts

according to the moral and values of the nation, namely *Pancasila*. This synergy has a relationship with each other in accordance with the culture and morals of the nation.

Conclusion

The actualization of state defense against the Indonesian nation is the strength of the Indonesian state for the national development process so that national goals can be achieved successfully. The awareness of State Defense must be able to have attitudes and behaviours that are in accordance with the struggle, love the homeland and be willing to sacrifice for the country and the nation. Meanwhile, local wisdom as a living value can be used as one of the nation's defense resources carried out by fostering national defense in actualizing excellent Indonesia. The synergy of state defense and local wisdom can be used as social control in accordance with the moral and noble values of the Indonesian people. In the end, all forms of threats that can divide the nation can be overcome and through





local wisdom the noble ideals of building an excellent Indonesia can be realized and be able to compete with other countries and even be able to become a winning nation.**

Bibliography

A. Books

1. Alfian, Magdalia, Potensi Kearifan Lokal Dalam Pembentukan Jati Diri dan Karakter Bangsa (Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia: 2013).
2. Bambang Pranowo, Multidimensi Ketahanan Nasional (Jakarta, Pustaka Alvabet :2010)
3. Marijan, Kacung, Penguatan Budaya Nusantara Berbasis Kearifan Lokal (Universitas

Sebelas:2013)

4. Supriyoko, Ki: Butir-Butir Pemikiran Bapak Pendiri Bangsa Untuk Kemerdekaan dan Pembangunan (Taman Siswa: Yogyakarta:2013)
5. <http://antariksaarticle.blogspot.com/2009/08/kearifan-lokal-dalam-arsitektur.html>. Kearifan Lokal dalam Arsitektur Perkotaan dan Lingkungan Binaan. Antariksa. 2009.

B. Documents

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
2. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara

3. Keputusan Menteri Pertahanan Nomor Kep /435/M/V/2016 Tentang Kebijakan Pertahanan Negara Tahun 2017
4. Permenhan Nomor 02 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan

DEVELOPMENT OF STATE DEFENSE HUMAN RESOURCE IN FACING THE INDUSTRIAL REVOLUTION ERA 4.0 (OPPORTUNITY AND CHALLENGE PERSPECTIVE)

By:

Colonel Cba W. Jatiwahono
Head of Subdistrict of Education Development, Directorate
of Human Resources, Directorate General of Defense,
Ministry of Defense

"The change was very dramatic and happened at exponential speeds. These changes have shifted and are very influential in life compared to the previous industrial revolution era".

Introduction

National defense is all efforts to uphold the sovereignty of the state, maintain the integrity of the territory of the Republic of Indonesia (NKRI), and protect the safety of all nations from threats and disruptions to the integrity of the nation and state.

Threats themselves are the main factor that forms the basis for the design of national defense systems, both actual and potential. The development of strategic environments as well as predictions of threats that are dynamic and fast-changing, and full of uncertainty deliver the paradigm of various new threats.

Meanwhile, the changes that occurred in the era of industrial revolution 4.0. is a very dramatic change and occurs at exponential speeds. With another meaning, the speed of increase in the form of a fixed percentage of the whole at a certain time. In addition, this will lead to various opportunities and potential problems that will bring consequences to changes in the

quality of Human Resources (HR) and have implications for changes in existing standards. In parallel from the national defense sector when facing the 4.0 industrial revolution must also be followed by the development of national defense HR capabilities.

Please note that Industrial Revolution 4.0 was first launched in 2011 by Germany, which later became the main theme at the 2016 World Economic Forum (WEF) meeting in Davos, Switzerland. Some countries already have programs to support their industries towards Industry 4.0 such as Germany, the United Kingdom, the United States, China, India, Japan, Korea and Vietnam.


The Industrial Revolution 1.0, occurred with the growth of mechanization and energy based on steam and water, which was characterized by replacing human and animal power by mechanical power. In the era of revolution 1.0 this has increased the extraordinary economy, while the changes continue to roll with the emergence

and development of electrical energy and driving motors.

This is a shift and change from the era of revolution 1.0 into the era of the Industrial Revolution 2.0, while in the era of the Industrial Revolution 2.0 the development of manufacturing and mass production grew in the form of telephones and transportation facilities in the form of cars and airplanes.

Changes are running fast enough to occur which are named after the era of the Industrial Revolution 3.0. As a sign of the incoming of the Industrial Revolution 3.0 era is the growth and development of electronics-based industries, information technology, and automation. Besides that, at this time the world of digital technology and the internet has also been introduced.

Entering the 4.0 Industrial Revolution era when it became a trend in the world, there was a combination of automation technology trends with cyber technology that included cyber



Source:medium.com

physical systems, Internet of Things (IoT), cloud computing, and cognitive computing. The trend in this era or period is the existence of automation and exchange of data, also has changed the order of human life, the economy, the world of work, even lifestyle. The 4.0 Industrial Revolution has transformed separating physical partition with digital, synthetic and organic space, as well as explorative thinking (creative thinking and mathematical disposition) into hyperbolic (overstating the reality to be unreasonable).

The complexity of the threat problems that occur today has an axis of technology mastery dimension that will hold and have a key role. In connection with this, with the Utilization (Utilization / The use) of defense space along with the development of industrial automation has implications for the emergence of sophisticated weapons (modern armaments). Unconsciously, the automation of the problem of defense threats is increasingly multi-dimensional, complex, changing and unpredictable. Probability (a measure of the chance of a threat) in the defense industry revolution era has

made a necessity for the birth of new threats, forms and characteristics.

In the above context, the question is: is the component of national defense in this case is the main component especially (*TNI* soldier) ready? How to improve or prepare the main component HR capabilities (*TNI* soldiers), and what strategies or policies are carried out in the face of change in the era of Industrial revolution 4.0?

The reality with various problems and questions, of course, makes an urgency and thought in realizing a strong and strong national defense, as an effort to uphold the sovereignty of the country, maintain the integrity of the territory of the Republic of Indonesia, and protect the safety of all nations.

Opportunities and Challenges

The Geopolitical and Geostrategic concepts within the framework of the *NKRI* by Prof. Dr. Ermaya Suradinata, SH. MS. MH. states: Geopolitics is politics or national policies and strategies driven by

national geographical aspirations and direct / indirect impacts on a country's political system. Whereas Geostrategic is an implementation policy that determines the goals and facilities and how to use these facilities to achieve the objectives that have been determined by utilizing the geographical conditions of a country.

The fourth wave of the industrial revolution (4.0) is a continuation and certainly remains supported by the Third Industrial Revolution (3.0). These conditions, marked by the unification of several technologies, so that we see and feel a new era consists of 3 (three) independent fields of science, namely: physics, digital, and biology. This was also marked by the development of the Internet of / for Things whose presence was so fast.

The industrial revolution 4.0 will bring many effects of change with all the consequences, which from the positive side is the existence of connectivity so that effective and efficient levels occur. But on the negative side is the risk of reduced Human Resources (HR) that are

replaced by machines or robots, demands quality and competency of HR, so as to be more competitive in the era of current technological transition. The most important thing is the impact and influence of the industrial revolution 4.0 on the national defense aspect.

National defense is viewed from the Static geostrategic insight (*astagatra*) aspects (*trigatra*), showing (1) Indonesia's geographical condition consists of islands and lies in a cross position as international world traffic, (2) heterogeneous conditions of the Indonesian population, its spread and the level of education and the level of welfare that is not evenly distributed; and (3) the abundant potential of Indonesia's natural resources indicate that the welfare of the community is certainly quite abundant.

As for the Dynamic (*Pancagatra*) side: (1) Ideology. *Pancasila* as the basis of the state, philosophy, outlook on life is basically to maintain the integrity and sovereignty of the Republic of Indonesia, but the rapid development of science, technology and information has changed people's behaviour, (2) Politics. The aspirations of the community cannot be channelled and accommodated properly, political conditions that are not conducive and the enactment of a multi-party system leaves many issues that are vulnerable to friction and conflict, (3) Economy. KKN is still rampant, the gap and limited employment and social economic life in the border areas, so that the condition has the potential for vulnerability in various fields, and (4) Socio-Culture. The socio-cultural conditions of the globalization community and the development of science and technology can damage the socio-cultural conditions of society.

While viewed from the point of view of Geopolitical Aspects, which is a review (viewpoint) of the relationship between human life and the earth as a space of life for humans. Political conditions will have an impact on the country's political system which has implications for the country's geography. That will broadly affect the archipelago insight and national resilience, and if it continues and there is no good governance, it accumulatively influences integrity, identity, the survival of nation and state and national goals.

The accumulation of the above conditions is a reflection and description of the reality of Indonesia's condition. However, with the fourth wave of industrial revolution (4.0) with all the dynamics of change and impact, all of them will have implications for the conditions of national stability, national security and national defense. The world today is looking carefully at this 4.0 industrial revolution. Positive consequences as opportunities are included as well as the negative consequences are also included in it as a challenge that must be faced.

a. Opportunity.

The presence of the 4.0 industrial revolution does present new businesses, new jobs, a new profession that was unthinkable before, namely with the advent of transportation with a ride-sharing system (application-based). With such a composition, the 4.0 Industrial Revolution has the potential to empower individuals and society, because this phase of the industrial revolution can create new opportunities for the economy, social, as well as personal development.

Why the transformation that occurs today is not an extension or continuation of the digital revolution, but rather becomes a new (*separate*) transformation revolution. Broadly speaking, the 4.0 industrial revolution is a transformation revolution through the integration between the world of the internet or online with the world of an industry, so that various industrial processes are supported by the internet.

It is agreed that the 4.0 industrial revolution will have implications for various developments weapon systems (*alutsista*) basis in digital and automation systems, and can create new threats. It should be addressed through increased capability, design and strengthening of the main component HR posture (*TNI* soldiers) who rely or occupy in the Program Strategic Plan (Renstra) or the National Defense Minimum Essential Force (MEF) 4.0.

As a first step in carrying out the National Defense Strategic Plan and MEF 4.0 program, which became the focus of its implementation, namely education, training, competence, research and development.

Furthermore, at the level of the defense industry, which is the backbone and support of national defense, it is hoped that the 4.0 industrial revolution can bring a great influence in terms of defense equipment competitiveness and its contribution to national defense 4.0. So that in the end it will lead to the independence of the Indonesian defense industry which is able to compete in the Asian and world arena.

As for other opportunities, the 4.0 defense industry in Indonesia is an attraction for foreign and domestic investors in Indonesia.

addition, the domestic industry can be more productive and better, accompanied by an increase in the ability of human resources to adopt technology, so that they are able to compete with other countries.

From some description of the opportunities that will be obtained from the presence of the 4.0 industrial revolution, we need to change the mindset, paradigm, doctrine and culture related to change as an opportunity and challenge and change is a necessity that cannot be avoided and technology is not difficult, by continuing - must improve learning skills, skills that are in accordance with the needs of the industrial era 4.0.

b. Challenge.

On the challenge side, the 4.0 Industrial revolution could cause various problems for the Indonesian people. In particular there has been widespread and marginalized (marginalization) of a group that can exacerbate social interests, social cohesion, and even damage interrelationships (relations) between humans. In addition, it can also create security risks and raise the risk of new threats to national defense from the impact or influence of the Industrial Revolution 4.0.

Entering Indonesia's 4.0 industrial revolution, whether it is realized or not will also have consequences on aspects of national defense

related to non-military threats. For this reason, the precautionary factor is very necessary for all non-military elements that will harm national stability, national security and even the sovereignty of the territory of the Republic of Indonesia.

The achieved independence will be in vain if it cannot or is unable to build the country's sovereignty. Then the energy and food sovereignty become absolute to be realized and not dependence on other countries. The other side, the geopolitical and geostrategic constellation makes the energy as the main factor of national interest placing an important agenda for developed countries.

For this reason, in the future it will be directed to the development of the main component HR capabilities (*TNI* soldiers) through increasing knowledge and skills, increasing the portion of research, and research

and development through the state budget (APBN) scheme.

Besides that, the anticipatory form of this challenge is to provide incentives for the development of quality human resources in state universities and private universities. And more importantly is optimizing the important role of the nation's children to react in overcoming the nation's problems from the impact and influence of the 4.0 industrial revolution so that Indonesia's national resilience is maintained.

Comprehensive Development of HR Capability

The era of 4.0 industrial revolution has the consequence of demanding changes in the quality of Human Resources (HR) and bringing about the construction and implications of existing standards. To face the industrial revolution 4.0 must be



Source: satelitberitacom

followed by the development of human resource capabilities on a large scale and comprehensively. To realize these efforts, an open-minded leader is needed and is ready to face changes in situations that are very fast, changing and unpredictable. Besides it is also necessary for a leader who is oriented towards results and not to orientation to procedures and must be able to synergize with the entire work system that is related to the tasks and functions.

The presence of the 4.0 Industrial Revolution will give rise to the influence and impact of various forms, traits and types of new threats. Therefore, Ministry of Defense (*Kemhan*) in anticipating the impact and influence of the 4.0 Industrial Revolution on new threats, makes defense policies that include the overall development of and continuous strength and capability of the national defense.

Revolution which focuses on the development of National Defense HR is the development of HR capabilities on the side of capability and strength of the main component (*TNI* soldiers). The referred capacity and strength development is through education and training systems that lead to digitalization and automation, research and development, and the preservation of competency-based organizations.

The 4.0 Industrial Revolution will create a professional, effective, efficient and modern (PEEM) national defense. In addition, defense operational preparedness will be higher by synergizing the integrated pattern of Tri Matra's strength in dealing with various problems arising from the influence of the Industrial Revolution 4.0. Increased capability and strengthening of the main component HR posture (*TNI* Soldiers) in the face of the implications of the Industrial Revolution era

4.0 will focus on several fields to be implemented, including the following:

1. Education.

The education sector as part of the development and development of the main component HR capabilities (*TNI* soldiers), the policy needs to be directed at the priority of mastery based on digital technology and automation technology. However, in its implementation it cannot work alone, especially if it is associated with facilities and infrastructure. Thus, the synergy with other Ministries and Non-Ministerial Institutions becomes important in the process of improving and preparing the capability of the main component HR (*TNI* soldiers).

2. Exercise.

The incorporation or connectivity of digital technology, automation technology and cyber technology in



weaponry systems in a system of operating patterns independently or a combination of integrated Tri Services need to be applied. Then the consequence is to lead to the demand for the improvement of the capability of the main component HR (*TNI* soldiers) who require training on a programmed basis, both independent and combined. This is also to test the ability, and it is also expected that individual and unit operational preparedness is maintained.

3. Competence.

Along with the core business demands (Competence / Workload) and the influence of the 4.0 Industrial Revolution, there is a need for observational efforts and efforts to do, mix and match with the performance outcome basis. Then an assessment is needed to identify the Basic Behaviour Competencies (Personality) needed by the

organization, namely: (1) Cognitive (in the form of Problem Solving and Decision Making), (2) Affective (in the form of Collaboration and HR Management) and (3) Psychomotor (in the form of Work Planning and Management and Order and Discipline). Meanwhile, to answer the competency needs of the scientific field (Knowledge), responsiveness and basic concepts become the driving force of a person (Personal Characteristic) to carry out activities (Action) that produce work behaviour (Job Performance).

4. Research and Development

As a process used to develop and validate an object, it is necessary to consider the purpose which usually holds two information, namely (1) the problem to be solved and (2) the specifications that will be generated to solve the problem. The formulation of the problem is correct to correct deficiencies, and then the

decision-making process.

Research and development cultural empowerment (R&D) is carried out to produce something new (innovation) that aims to improve the capabilities and competencies of the main component HR (*TNI* soldiers). R&D was also carried out to produce innovations in the framework of modernizing defense equipment to anticipate various threats as a form of influence of the 4.0 Industrial Revolution.

Conclusion

The 4.0 Industrial Revolution is actually a combination of digital technology trends with automation technology, it is definitely has a broad influence on various sectors / fields, including the field of national defense. The essence of the 4.0 Industrial Revolution was first launched in 2011 by Germany





which is a continuation of the Third Industrial Revolution (3.0), with the unification of several technologies, so that we see and feel a new era consisting of 3 (three) independent fields of science, namely: physics, digital, and biology that can increase "Efficiency" and "Quality improvement results".

In relation to national defense, the 4.0 Industrial Revolution can provide protection for the creation of national stability, national security and the unity of the NKRI. On the side of the main component aspects (*TNI*), it is expected to be able to provide efficiency in the development of the main component HR capabilities (*TNI* soldiers), posture and *TNI* titles.

However, if it is faced with the process of combining digital technology with technology caused by the impact of the 4.0 Industrial Revolution, it will affect

the demands for modernization of defense equipment, guarding defense equipment and guarding the organization, both in terms of time, amount and cost.

Meanwhile, the presence of the 4.0 Industrial Revolution era will deliver the new problems (additions) in the field of national defense, especially in the aspect of the threat dimension that will be more complex and the rise of the new threats. So that in the end, it is necessary to increase the operational preparedness of the *TNI* unit as a defense instrument to uphold the sovereignty of the country, maintain territorial integrity and protect the safety of the nation. Besides, the operational preparedness of the *TNI* in carrying out the tasks of the OMP, CSOs and actively participating in regional and international peacekeeping tasks.

The ability to respond to and adapt the effects of change in the 4.0 Industrial Revolution era in maintaining national stability, national resilience and the unity of the *NKRI* became a substance of importance and urgency because it is technology-based. In the end, the influence of the change in the 4.0 Industrial Revolution era is expected to bring better welfare to the community and be able to create stronger defense conditions, national stability, national resilience in the unified territory of the Republic of Indonesia. ***



Sumber: jowonews.com

PANCASILA : SINERGISITY BUILDING A SUSTAINABLE ECONOMY

By:
Dr. (Cand). Bangun Putra Prasetya., SE., M.Sc., CERG
 Faculty of Economics, Brawijaya University Malang

In the history, the birth of the *Pancasila* began at the June 1, 1945 speech, which was announced by Ir. Soekarno. In the speech, the proposal of basic state of Indonesia was conveyed, in which it contains five basic of Indonesian principles, known as the *Pancasila*. In the speech, Soekarno not only submitted one proposal, but also three proposals which are known as the *Pancasila*, *Trisila*, and *Ekasila*. Soekarno proposed five basic countries to be exploited to be three (*Trisila*), namely : Socio Nationalism containing national principles and humanity, which emphasizes the importance of relations between nations or the basis of independence and true

justice, Socio-Democracy affirming the upholding of social justice as a condition for the creation of culturally-based social, and the divine welfare asserting that there should be no discrimination between people religion, regardless the religion recognized by the 1945 Constitution, or not. Since we are as God's creatures and admitting the existence God, there should be mutual respect among one religious difference to another.

In a much more simple format, Soekarno offered to condense *Trisila* into one (*Ekasila*) namely mutual cooperation. Mutual cooperation means helping each other in the

tradition of Indonesian society. It is not only a form of social attachment from one another, but beyond the sacred spiritual meaning in establishing a relationship with the creator. The essence of *Ekasila* is the simplification of the content from *Pancasila*, to make it easier to understand and implement, in which it contains elements and has the same meaning with *Pancasila* and *Trisila*.

Apart from the purpose of this simplification, there is an implicit goal in the emergence of the *Ekasila*, so that the goal of revolution for Indonesia is achieved; Indonesia can be an independent state. Another

implicit meaning is the elimination of ambiguity from various tribes that support the establishment of the Indonesian state. It is the mutual cooperation among others in realizing the harmony in the life of the nation, state and religion.

***Pancasila* as a National Economic Development Paradigm**

The term paradigm was originally used in the field of philosophy of science. According to Thomas Kuhn, the person who first put forward the term states that science at a certain time is dominated by a paradigm. A paradigm is a fundamental view of scientists about what is the subject of a branch of science. The term paradigm is increasingly developing not only in the field of science, but in other fields such as the political, legal, social and economic fields. The paradigm then develops in terms of the frame of mind, the framework of action, reference, orientation, source, benchmarks, parameters, direction and purpose. Thus, the paradigm occupies a high position and is important in carrying out everything in human life.

Pancasila as a paradigm, which means as the basic values of *Pancasila* normatively form the basis, frame of reference, and benchmarks of all aspects of national development carried out in Indonesia. This is a consequence of the recognition and acceptance of the Indonesian nation towards *Pancasila* as the basis of the state and national ideology. This is in accordance with the objective reality that *Pancasila* is the basis of the Indonesian state, while the state is an organization or community of human life. Therefore, it is no exaggeration if *Pancasila* becomes the foundation and benchmark for state administration including in carrying out development. National development is directed as an effort to improve human dignity, which includes aspects of the soul, body, personal, social, and aspects of divinity. In short, national development is an effort to increase humanity in totality.

In accordance with the *Pancasila* paradigm in economic development, the system and economic development are based on moral values rather than *Pancasila*. In particular, the economic system must be based on the basis of divine morality (the first principle of *Pancasila*) and humanity (the second principle of



Sumber: tirto.id

Pancasila). This is to avoid free competition. A humanistic economy is based on the goal of making people prosperous. The economic system is not only pursuing growth, but for the welfare of the entire nation. The economic goal is to meet human needs so that humans become more prosperous.

Pancasila as the paradigm of economic development refers more to the Fourth principle of the *Pancasila*. While economic development refers more to the development of the Indonesian Economic System. Thus pointing to the development of a Popular Economy or the development of Economic Democracy or the development of the Indonesian Economic System or the *Pancasila* Economic System. Mubyarko has developed a populist economy, namely a humanistic economy that bases people's welfare broadly. Economic development is not only pursuing growth but for humanity and for the welfare of the whole nation's family.

Weak Management of Institutional Activities Inter-Regional Cooperation/Institutions

Along with the development of globalization, the meaning of the essence of *Pancasila* in this case; the spirit of mutual cooperation as the essence of *Pancasila* became degraded in the life of the nation and state. This is indicated by the weak cooperation between regions or institutions in building a life together. There is no integration of activities carried out by Regional Management with activities carried out by Regional Staff Organizations (OPD). This is an important contributing factor to the low performance of inter-regional cooperation institutions. To be able to produce outcome performance as expected, the role of the related OPD is very important because they are the ones who have the human and financial resources to be able to carry out the development function. In the context of regional development, the development goals can be achieved if the relevant OPDs in each district work together to resolve problems that is cross regional in scale. During this time regional managers only carried out the agenda of the activity program of the inter-regional cooperation institution without involving SKPD from each region. In other words, activities carried out by inter-regional cooperation institutions have not been able to grow the

collective action activities for solving development problems at the regional level.

This needs to be considered regarding the pattern of institutions between regions/institutions that will be woven. The choice of institutional pattern of cooperation institutions between regions/institutions carried out so far is in the form of "Collaborative Institutions". The choice of this pattern of cooperation is deemed appropriate, considering that there are two objectives to be achieved, namely (1) the purpose of development, with an emphasis on synchronization and departure of economic development programs between regions/institutions; (2) marketing objectives, which emphasize the marketing of products or products that are typical of the local area. The achievement of these two objectives really requires an institutional format in the form of a Cooperation Institution, because this format has the authority, scope of authority and pattern of relations between members that can support the achievement of these objectives.

However, in practice the institutional format of collaborative institutions between regions/institutions in the form of "Collaborative Institutions" cannot work well to achieve the objectives. This is because "Cooperation Institutions" do not carry out their full authority, only have a limited scope of authority and a very fluid pattern of relations between members. There are four authorities that should be carried out by regional cooperation institutions in the form of "Collaborative Institutions", namely; (1) Information networks : forums that serve as an exchange of information about policies and programs, technology and potential solutions to common problems; (2) Developmental networks: There is a higher involvement of members, not just information exchange but combined with education and services that directly increase regional information capacity to implement solutions to each problem; (3) outreach networks: networks between regions are more solid with the existence of strategic programs for each region that are adopted and implemented in other regions; and (4) action networks: regions jointly make a series of joint action programs carried out by each region in accordance with their respective proportions and each capabilities.



TNI Becomes the Pioneer of the Pancasila Based Economic Development

TNI is the Indonesian National Armed Forces in accordance with Law No. 34 of 2004 concerning the Indonesian Armed Forces Article 4 paragraph (1) explaining that the TNI consists of the Army, Navy and the Air Force that carry out their duties in a formal or joint manner under Chief Commander. Various programs have been carried out by the *TNI* in helping to secure the life of the nation and state against various factors, especially in the field of economic weakness in society. With these various programs it is expected to be able to help economic growth. However, with the various problems that exist in the community, there are a number of things that need to be considered in carrying out program activities that affect the economic growth of a region including Human

Resources, Natural Resources, Science and Technology, Cultural factors, and Resources Capital.

TNI Manunggal Bangunan Desa/ Civic Mission (TMMMD) is one of the programs as a manifestation of *TNI* Bhakti Operation, which is an integrated cross-sectorial program between the *TNI* and Departments, Non-Departmental Government Institutions and Regional Governments and other national components, which are implemented in an integrated manner with the community, to accelerate acceleration development activities in rural areas, especially areas classified as lagging, isolated, border, and urban slums and other areas affected by the disaster. With the program, it can be interpreted that TMMMD is an implementation of the *Pancasila* economy.

The activities carried out included physical activities, rehabilitating

facilities and infrastructure in the regions, improving regional infrastructure facilities in rural areas in the form of infrastructure, public and social facilities while non-physical activities, raising awareness of nation and state in society, awareness of defending the country, law enforcement, national discipline and other knowledge needed by rural communities, such as family planning, health, agriculture, animal husbandry, fisheries, etc. through counseling or other activities that provide the enlightenment and strengthening of the nation's identity.

TNI is the Driving of Infrastructure Development in creating a Sustainable Economy

In line with the principles of development explained by the Bank Indonesia institution, which states that, physical capital and human capital play an important role in



Sumber: metrotimes.news

economic growth. The availability of physical capital is strongly related to the availability of investment funds. In the case of the Indonesian economy, although growth performance has not yet reached the pre-crisis Asian average, strong economic fundamentals, accompanied by improvements in macro and micro-economic risks, have encouraged various international institutions to provide a positive assessment of Indonesia's economic outlook. As a result, Indonesia is again categorized as investment grade by several international institutions.

In connection with this, infrastructure development is an important aspect to accelerate the national development process. Infrastructure also plays an important role as one of the drivers of economic growth. According to Prof. Dr. Sunyoto

Usman that infrastructure is very important in providing services to support economic development and improve quality of life.

In Law No. 38 of 2004 concerning roads, it is explained that the role of road infrastructure is as a part of transportation infrastructure that has an important role in the economic, social, cultural, environmental, political, defense and security fields, and is used for the greatest prosperity of the people. In addition, roads as infrastructure for the distribution of goods and services are the lifeblood of the lives of people, nations and countries. With the construction of quality infrastructure, both hard physical (roads, ports, irrigation), non-physical hard (telephone, internet, electricity, water) plays a vital role because it is a driver of the economy. Infrastructure

relates to three things (Hartanto, 2004) first, the basic support for the development of factories/industries, for example, electricity, roads and telecommunications networks. Secondly is the cost of production and distribution, both raw materials and finished products. Thirdly is the relationship with the market and the marketing process.

In more detail the provision of infrastructure to economic development is as follows: (1) accelerating and providing the needed goods, (2) the availability of infrastructure will allow the availability of goods for the community at lower costs, (3) good infrastructure can facilitate transportation, which in turn stimulates stability and reduces price disparity between regions, (4) infrastructure that facilitates transportation services, causing

regional production to be transported and sold to markets (Basri, 2002).

Based on some of these studies, looking at the TMMD program in infrastructure development is very useful and beneficial for the development and economic sustainability of a region. *TNI* through the TMMD program is able to open access and regional nodes as a place of production of various regional superior products, which in fact are inadequate in terms of accessibility. Therefore, the steps of physical development carried out by the *TNI* are very appropriate. Development of infrastructure is one of the important and vital aspects to accelerate the national development process. Infrastructure plays an important and strategic role in driving the economy.

The Development of Human Resources (HR) in Supporting Economic Development

In addition to physical development, non-physical

development aspects were also an important target in the implementation of the *TNI Manunggal Pembangunan Desa* (TMMD) program. Non-physical development is needed and is expected to be able to build and strengthen the soul of the nationalism of society from various threats of the nation. Non-physical development can be done through the development of human resources. In the economic development of a country the factors that play an important role, one of which is human resources (HR).

The state of human resources in a country greatly influences the country's economic development. To be able to accelerate the level of economic development, it requires superior human resources in various fields. At least there are four main policies in an effort to improve human resources (HR), namely: (1) Improving the quality of life which includes both human quality such as physical, spiritual, and financial, as well as the quality of life such as

housing and healthy housing; (2) Improving the quality of productive human resources and efforts to even distribution; (3) Improving the quality of human resources capable of utilizing, developing, and mastering environmentally sound science and technology, and (4) Development of institutions and legal instruments that support improvement in the quality of human resources. Operationally, efforts to improve the quality of human resources are carried out through various development sectors, including the education, health, social welfare, population, labor, and other development sectors (Mulyadi S, 2003: 2).

Related to some of these theories, the development of human resources collected by the *TNI* through its programs, namely non-physical TMMD is seen as very relevant to the development of the life of the nation and state today. The non-physical TMMD program is an appropriate effort to improve human resources, especially the



Source: maritimnews.com

community, able to understand the development of life in accordance with its era, and the community is able to understand the conditions of social and cultural development to support the quality of life as citizens and expected with the development of human resources able to contribute to regional development especially regional economic development by utilizing the surrounding conditions as facilities and infrastructure in meeting the needs and achieving regional economic resilience.

Synchronization of the Development in Achieving Pancasila Economy

The TMMD program is a cross-sectorial program involving the *TNI*, Police, Ministries/Institutions of Government and non-Ministries and all levels of society to help improve the welfare of the community, strengthen national insight and build national unity and integrity in order to maintain integrity of the *NKRI*. The TMMD program that we have carried out so far is in line with the current Government's Vision, namely the realization of a sovereign, independent Indonesia and a *Gotong Royong* (mutual cooperation) based personality.

This is the basis of the national development pattern, which always applies mutual cooperation principles in every line of society. The TMMD program teaches us how important the spirit of mutual cooperation is in the development of a region and

even national development. Through development based on the spirit of mutual cooperation, from the beginning the heavy work became light and various problems that existed in the community could be overcome in a sustainable manner. In terms of this synchronization link, there is a match between the vision and mission and the implementation of the stakeholders to overcome problems in the life of the nation and state facilitated by the program. Where did the synchronization occur?

Infrastructure development was initiated and became the priority of TMMD's physical program, especially road access between regions, which was able to pave the way for the isolation of access to transportation, besides because of limited access to transportation making access to information limited. This limitation of information makes the people inside it like not feeling true independence and also having an impact on developing the quality of life as citizens.

How about the implementation of *Pancasila* in relation to TMMD and Economics? It should be noted together, that TMMD based on implementation is one example in the practice of Eka-Sila, namely mutual cooperation. Then related to *Pancasila* in accordance with the above sequence consists of 5 Sila, which in economic terms, Sila Social Justice for All Indonesian People is the parent in realizing sustainable economic life.

It cannot be denied by anyone of the Indonesian nation and the nations of the world that the Unitary State of the Republic of Indonesia stands on a fundamental foundation of state principles (*staatsfundamentalnorm*), namely the Opening of the 1945 Constitution. As a fundamental principle of the state scientific, of course the Opening of the 1945 Constitution has several absolute elements, namely: first, in the case of its occurrence, it is determined by the state's establishment and stated in a statement of birth as the incarnation of the state that makes certain things the basis of the state it forms; secondly, in terms of its contents, it contains the basis of the state formed, namely the spiritual principle of the state, the political principle of the state, and the principle of state goals or the ideals of the state. (Wreksosuhardjo, 2001).

Based on these thoughts, it is very clear that since the founding of the Indonesian nation, the forming of the state placed the value of justice for the community as the ultimate goal of the process of building an independent and sovereign Indonesian nation. Or with other interpretations, the value of social justice has been chosen by the state as the most important value and is the ultimate goal of the development process to fill the independence of the Indonesian nation. Talking about the importance of the value of justice for the community is one of the fundamental goals for the



Indonesian nation, if we want to look far back to explore its existence, then this has actually become the topic of serious discussion or topics of discussion. Plato posited the existence of the four cardinal virtues that must be done in the life of the state, namely: self-control (discipline), courage/ grit (courage), wisdom (wisdom), and justice (justice). And according to his judgment that of these four virtues justice is the highest virtue in managing a good state of life " the supreme virtue of the good state" . Further emphasizing that the task of the state is to maintain social harmony, strive for all virtues, and goodness. And the ideal country is a country that is filled with virtue and kindness, namely a country that is based on justice (Rapar, 1988).

This view, although at a very broad level, is not specific to the scope of economic development, at least enough to

underline that the value of justice for society, has become an important and primary value and must be sought by the state for coveted ideals of harmony and social or community welfare.

Still in the same frame of mind about the importance of social justice, even more operational, Frederickson (1997) revealed that the issue of social justice occupies an important position in public policy making. As one of the real instruments in the development process, public policy (economics) should place social justice as an important value in weighting the value used, because of social justice (social equity) can be used: (1) as the basis for just democratic society, (2) as influencing the behavior of organizational man, (3) as the legal basis for distributing public services, (4) as the practical base for distributing public services, (5) as understood in compound federalism,



of social justice in the fundamental principles of the state and the foundation of the state as discussed earlier, it should be necessary for all selected economic development strategies and policies to go towards those ideals. The state is obliged to create mutual benefit. This is the essence of economic development which should be a standpoint (stand point) for the government and its bureaucracy in an effort to produce policies in economic development.***

References

- Basri, Faisal. 2002. *Perekonomian Indonesia: Tantangan dan Harapan bagi Kebangkitan Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Frederickson, H.George. 1997. *The Spirit of Public Administration*. San Fransisco: Jossey - Bass Publishers.
- Hartanto A. 2004. *Strategi Clustering dalam Industrialisasi Indonesia*. Yogyakarta: Andi.
- Kuhn, Thomas. *The Structure of Scientific Revolutions*, Ed. 2. Chicago: University of Chicago Press, 1970.
- Mulyadi,S. 2003. *Ekonomi Sumber Daya Manusia dalam Perpektif Pembangunan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Rapar, J.H. 1988. *Filsafat Politik Plato*. Jakarta: Rajawali Press
- Sukirno, Sadono. 2006. *Ekonomi Pembangunan Edisi Kedua*. Kencana, Jakarta
- Sukirno, Sadono. 2011. *Makro Ekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga*. Rajawali Pers, Jakarta
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
- Usman Sunyoto. 2004. "Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat", Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Wall, Thomas F. 2001. *Thinking Critically About Philosophical Problem, A Modern Introduction*. Australia: Thomson Learning.
- Wreksosuhardjo, Sunaryo. 2001. *Ilmu Pancasila Yuridis Kenegaraan dan Ilmu Filsafat Pancasila*. Yogyakarta: Andi Offset

and (6) as a challenge for research and analysis. Therefore in making and implementing a policy, specifically economic policy, the government must be able to pay attention to the value of social justice in every decision and action taken, so that it does not harm the community, there is no inequality in society due to injustices in the distribution and allocation of resources.


It can be concluded that social justice is the most important thing in achieving a prosperous and just society. So for the civilized nation of Indonesia and placing the value

HUMAN POTENTIAL IN DEFENSE MANAGEMENT

(HUMAN CAPITAL IN DEFENSE MANAGEMENT)

By:

Lieutenant Colonel Chk Dr. Arief Fahmi Lubis, SE., SH., MH.
(Head of Military Auditor IV-16 Balikpapan TNI Legal Management Body)



Joint Military Training - Local Government for Building and Increasing the Civilian Role in The Empowerment of Defense Areas

Introduction.

If you want peace, be ready for war (Si vis pacem para bellum) and also the adage: War is the last resort ... as well as the resolution of the United Nations (UN) World Agency related to the principle of Continuous Objection which recognizes that every citizen who on the basis of his beliefs and religion has the right to refuse in compulsory military service because he refuses to resolve conflicts with weapons. Responding to the adagio and resolution mentioned above, it can be seen that in the context of national defense (not attacking another country), the service of humans or people to their country is compulsory, not optional because in the explanation of Article 27 paragraph (3) of the Constitution 45: "That every citizen has the right and obligation to participate in efforts to defend the State". A peaceful state is a condition prepared by all Indonesian people because it can

become a country that has a strong defense that can prevent war. The reduced number, knowledge and experience of civilian leaders in war or military operations, poses a danger that is underestimated. In this case, it needs to be reminded of what Sun Tzu (400 BC) said: "war is important matter to state, the road of survival or run. It's mandatory that it be thoroughly studied. "

In the past decade, the issue of the security sector has not only been monopolized by the state and the military, but has also become part of the global issue of security, such as democratization, human rights, environment and gender. The power of transnational civil society also pays attention to the issue of the national defense sector. Widespread attention, both from external and internal circles, has led to the emergence of a new paradigm of the national defense sector that places the sector in a wider development

area. The paradigm puts forward 2 (two) focus of attention (Arie Sudjito and Sutoro Eko.2002. Demilitarization, Democratization, and Decentralization. Yogyakarta: IRE Press, p. Vii): First, the national defense sector must be more emphasized on human security than exclusive territorial defense. Second, human security must be achieved with the sustainable human development paradigm to shift the security paradigm that uses weapons and military.

The implication of this paradigm shift is a shift in understanding and scope of the role of the military in the context of democratization. National defense is not a stand-alone field, but must be integrated in the development agenda to achieve people's welfare. In other words, a security approach must be integrated into a prosperity approach. State defense affairs that are handled by a militaristic or repressive approach

through the use of weapons are no longer relevant, because they will contradict the orientation of the people's welfare to be achieved.

This change in paradigm also influenced the concept of the national defense system, which initially emphasized efforts to maintain territorial stability, then shifted to regional empowerment efforts. The concept contained in Law No. 34 of 2004 concerning the *TNI*, known as the concept of empowering defense areas. (State Secretariat, Republic of Indonesia Law number 34 of 2004, concerning the Indonesian National Army). The essence of empowering the defense area here can be explained as follows:

1. Helping the government prepare national potential to be a defense force that is prepared in an early stage covering the defense area and its supporting forces, to carry out military operations for war, whose implementation is based on the interests of national defense in accordance with the universal defense system.
2. Helping the government carry out compulsory basic military training for citizens in accordance with the laws and regulations, and
3. Helping the government to empower the people as a supporting force.

However, how the operationalization of the concept until now, is unclear. Likewise, how the division of roles between the government, military and related institutions in empowering the defense area is also still vague. These two issues become 'homework' for us to be discussed and used as evaluations to develop legal instruments that are in accordance

with the mandate of the legislation.

Law Number 3 of 2002 concerning National Defense mandates that the nature of national defense is all universal defense efforts, which are based on the rights of citizens' obligations and beliefs in their own strength. The meaning of confidence in one's own strength here is the spirit to rely on one's own strength as the basis of national defense. Observing the mandate of the law, it is only applied for Indonesia as an archipelago to place human or people's power as the main potential in managing the empowerment of defense areas.

This Law also provides an understanding of national defense, namely the participation of the Indonesian nation in defending its country, and the utilization of all national resources, and all regions of the country in the national defense effort (State Secretariat, Republic of Indonesia Law number 3 of 2002 concerning National Defense). In addition, this Act also mandates national defense to be prepared by taking into account the geographical conditions of Indonesia as an archipelagic country, as well as being compiled based on equality, so that all active citizens participate and are involved in defending the country.

Meanwhile, as the core of national defense, the Indonesian National Army (*TNI*) was formed and fostered, becoming a professional, through tiered and continuous education and training. For this reason, training sites and military installations are required to be covered by legal provisions and legislation concerning spatial planning and defense spatial planning.

For example, the Education and Training Institution (*Lemdiklat*) is

able to shape the human mindset involved in the management of national resources to create creativity and innovation such as the manufacture of toll roads, that are designed to be useful in mobilizing military and civilian forces involved in disaster management and evacuation another danger. Another example is the existence of Education and Training that can shape the human mindset to maintain the potential of paddy fields and plantations as a provision for people's logistics and food if or during war, disasters, embargoes, logistical support, and thought patterns related to the development of national defense forces.

The Nature of National Defense.

National Defense is all efforts to maintain the sovereignty of the





Sumber: tniad.mil.id



Sumber: tniad.mil.id

country, the integrity of the territory of the Republic of Indonesia, and the safety of all nations from threats and disruptions to the integrity of the nation and state.

Literally the substance of national defense is also contained in the 1945 Constitution, which among others is the view of the Indonesian people in looking at the state's goals, the national defense system, and the involvement of citizens. This can also reflect the attitude of the Indonesian people who oppose all forms of colonialism, which are contrary to human values, justice and prosperity.

The history of national defense is an inseparable part of the appreciation of the aspirations of the Indonesian nation in realizing the ideals of independence and its national goals, as mandated in the Preamble of the 1945 Constitution, namely:

- (1) Protecting the entire Indonesian people and all of Indonesia's bloodshed,
- (2) Promoting public welfare,
- (3) Educating the life of the nation, and
- (4) Participate in carrying out world order based on freedom, eternal peace and social justice.

Meanwhile, the National Defense itself is essentially a universal defense effort. The operation is based on awareness of the rights and obligations of all citizens and the belief in their own strength to maintain the survival of the nation and the State of Indonesia that is independent and sovereign (survival of the nation and survival of the state).

Whereas the aspect of equality implies the involvement of all people and all national resources, national facilities and infrastructure, as well as regions of the country as a holistic and comprehensive defense unit. The universal defense effort is a model that was developed as the most appropriate choice for Indonesian defense, which is held with confidence in its own strength and is based on the rights and obligations of citizens in the national defense effort. Although Indonesia has achieved a fairly high level of progress later, the universal defense model remains a strategic choice to be developed, by placing citizens as the subject of national defense in accordance with their respective roles. Furthermore, the 1945 Constitution also stipulates the National Defense System (*Sishanneg*) which places the people as vital actors, and national defense is carried out with the Universal People's Defense and Security System (*Sishankamrata*). Then *Sishankamrata* is translated into *Sishanneg*, becoming a universal *Sishanneg*.

The meaning contained in *Sishankamrata*: "the people are the main and in the ideal," both in spirit and in utilizing all the strengths and national resources, for the sake of defense in defending the existence of the *NKRI*. The participation of the people in *Sishanneg* is basically an embodiment of the rights and obligations of every citizen to participate in national defense efforts. The participation of citizens in national defense is a form of respect for citizens to reflect on their rights.

The participation of citizens in the effort of national defense can be carried out directly, namely to become a volunteer soldier of the Indonesian National Army (*TNI*), but can also be carried

out indirectly, namely in their respective professions can contribute to national defense (including educators), or become obligatory soldier. Populace, generosity, and territory also characterize the universal State Defense system. Populist characteristics mean that defense orientation is devoted to and for the benefit of all people. The characteristic of equality implies that all national resources are utilized for defense efforts. While the territorial characteristics mean that the title of defense power is carried out spread throughout the territory of the Republic of Indonesia, in accordance with the geographical conditions as an archipelago.

The efforts to safeguard and maintain territorial integrity of a country are very closely related to the right of national existence which is guaranteed in international law. Therefore, the main right of a country is the integrity (personality) of its personality (personality and entity) as a country, because the existence of a country is a very important condition of any rights demanded by that country.

Then, in accordance with the principles of applicable international law, the State also has the full right to safeguard and maintain the independence, sovereignty and integrity of its territory. Understanding the meaning of the right of existence of a State includes the right to be able to take actions that are deemed necessary. Even up to actions at any risk, such as refresher actions, if the methods of negotiation, legal settlement or other peaceful means are indeed no longer successful. Such actions, the last resort (the last resort) can be done in the framework of the right of a country to defend itself (the right to self defense), because of the threat

that can threaten the sovereignty, independence and integrity of its territory.

The state has full sovereignty and jurisdiction over its territory as a whole. Thus, the country has full rights in maintaining the integrity of its territory from all threats, both from inside and outside. Therefore, it is said that what is done by the power of the state or its jurisdiction over its various regions is complete and exclusive. It is said to be complete because the country can have access to all regions of the country, including all residents in the region regardless of nationality.

The state's jurisdiction over its exclusive territory means that no party, including other countries, has the right to impose its jurisdiction on the region. Thus, without reducing the principles of applicable international law, the territory of a country cannot be contested (the inviolability of territories of states). The obligation to respect the integrity of the territory of a country has also been included in the Declaration of Principles concerning International Law which was approved by the General Assembly of the United Nations on October 24, 1970 (General Assembly Declaration of Principles of International Law Concerning Friendly Relations and Co-operation Among States in Accordance with the Charter of the United Nations). The term "territorial integrity" has also been included as a principle of not being disturbed by the claim of the principle of inviolability of frontiers.

Designing a Joint *TNI* Exercises by involving Civilian Roles in the National Defense.

The State Policy contained in the Republic of Indonesia Law Number 3 of 2002 concerning National Defense stipulates that the implementation of development in the regions must pay attention to the development of National Defense capabilities, so that the development results are beneficial to the people's welfare, in the long run they must support the interests of National Defense.

In this regard, the capability of national defense must be built, fostered and prepared since early, carried out in all national areas of Indonesia and is the duty of the *TNI*, Ministries, Non-Ministry Institutions and Regional Governments, in accordance with their respective roles, responsibilities and functions.

Meanwhile, in accordance with the Doctrine published by the *TNI*, it stipulates that in carrying out military operations, the forces involved are not only the *TNI* but also institutions outside the *TNI* and other national

components, so that coordination and cooperation between institutions is needed so that all tasks can be carried out well and succeeded in achieving the targets set. This is also in accordance with what is explained in the Manual of Military Operations for War (OMP) (2008, p. 12) that the nature of Military Operations for War (OMP) is an operation carried out in a planned manner with goals, objectives, time of place and logistical support that has been previously determined in detail, with the deployment and use of *TNI* forces assisted by the reserve component and supporting components to fight the military forces of other countries that carry out aggression against Indonesia, and or in armed conflict with another country or more, which is preceded by statement of war and subject to the International Law of War.

Whereas in Article 16 of the Persuasion of Military Operations Other than War (OMSP) states that: "Combat operations carried out by the *TNI* in CSOs both independently and integrated with other institutions, are aimed at overcoming armed violence including terrorism, communal conflict and other weapons of violence, with the principle stop armed violence, to avoid greater casualties, ...".

In regards to the National Defense System, in the Republic of Indonesia Law Number 3 of 2002 it was also stipulated that the national defense system in the face of military threats placed the *TNI* as the main component supported by reserve components and supporting components. In addition, in this defense law, it is also stated that the national defense system in the face of non-military threats places government institutions outside the defense sector as the main element, in accordance with the form and nature of the threats faced with the support of other elements of national power.

The rearrangement of the National Defense System, which takes place, requires a comprehensive understanding, not only on legal umbrella instruments, but also on aspects of structure, culture and systems that will become the basis of implementation. Procedures and rearrangement mechanisms require a deep understanding of the need to differentiate responsibilities between policy makers in the political strata and strata that establish a system of using force in the operational echelon.

With this understanding, in the implementation of the National Defense System requires human resources who master in depth every problem, so that in the current democratic governance system, the division of tasks and

responsibilities between ministries and institutions as implementing elements must be able to run well in a concrete and real way to support interests national.

Leaning on the defense system adopted by Indonesia, it can be an opportunity to invite the active role of other components of the nation in supporting the system, namely by designing the implementation of the *TNI* Joint Training with all available components and resources. Institutions outside the *TNI* and other components of the nation also need practice in the field in real terms. This is necessary because the involvement of the supporting components and reserves in the OMP and CSOs must involve other national institutions and components.

The joint exercise was simulated

that part of the territory of the Republic of Indonesia had been controlled by enemy forces, *TNI* forces carried out the OMP, as well as conditions in some parts of the NKRI had communal conflicts or separatist movements, so that the *TNI* forces carried out CSOs. The *TNI* Commander with various considerations will submit a suggestion to the President as the Commander-in-Chief of the Armed Forces to determine part of the country as a war mandala and operational mandala, which is part of the territory of the autonomous regional government.

However, long before the region was designated as a mandala for war/mandala operations, autonomous regions were obliged to carry out development for the benefit of the people's welfare. (State Secretariat, Republic of Indonesia

Law Number 32 of 2004, concerning Regional Government). However, if the area is designated as a mandala for war, then the area must be able to support the implementation of OMP and CSOs. In the book *The Doctrine of National Defense* (2007, 54) stated:

"Preparation of the country's territory as a defense field is basically a non-military defense function held in an integrated, coordinated, and cross-department/institution. The realization is through structuring national space, in which spatial planning of defense areas. Preparation of defense logistics is carried out early and integrated with national development for welfare purposes. Preparation of defense logistics is fundamental in supporting the implementation of warfare. Defense logistics



Sumber: acehportal.com

preparation is part of non-military defense development. Organized in an integrated, coordinated, and cross department/institution. Its realization through strong economic development with high enough growth and national industries that are competitive and independent, which in turn will be able to realize the independence of defense facilities and logistics centers spread in each region "

Furthermore Mandala war/operation, which has been determined, is the territorial area of the regional government whose development is the duty of the autonomous regional government. Besides that the existing resources in the region must be able to fulfill the need for the implementation of national defense, so that the area simulated as a War / Operation Mandala in the *TNI* Task Force must be able to support military operations and elements in the region to carry out cooperation with the *TNI* for successful implementation task.

The Joint Training of the *TNI* is a method applied by the *TNI* to improve preparedness and test the doctrine that has been prepared, so that the implementation of this joint exercise will be obtained as follows:

1. The Joint Training of the *TNI* can be used to evaluate regional readiness and capability in supporting national defense; the exercise will also find things related to the implementation of the doctrine, so the results of the exercise evaluation can be used to perfect the tested doctrine, as reviewed in Article 20 of Republic of Indonesia Law No. 3 of 2002 concerning National Defense, as follows:

Paragraph (2) stipulates that: "All national resources in the

form of human resources, natural and artificial resources, values, technology, and funds can be utilized to improve national defense capabilities which are further regulated by Government Regulation.

Paragraph (3): evelopment in the regions must pay attention to the development of defense capability, as referred to in paragraph (1), which is further regulated by Government Regulation.

The President based on the advice of the *TNI* Commander determines determination of war mandalas or operational mandalas. The Indonesian National Armed Forces Manual (Persuade *TNI*) about OMP (2008, 35) states: "... if enemy aggression can occupy part of Indonesia's territorial territory, it must be prevented by war efforts limited to certain areas and not widespread ..." further stated "If the OMP is forced to be carried out in Indonesian territorial territory, then OMP is carried out outside civil society settlement. "

Enemies that carry out aggression against Indonesia cannot be controlled so that they do not control and occupy residential areas. Therefore the implementation of military operations should not be restricted to only areas outside the settlement, but if the operation is forced in the area of residential areas, then a solution must be found, how the residents in the operating area are not victims of war and can be saved.

For this reason, development in the regions must also predict the possibility of the presence of hazards and threats that may arise, even though in peacetime all development is aimed at people's welfare, development planning in the area must be able to eliminate

vulnerability, reduce the risk of possible casualties and other conditions related to rescue the people so that evacuation routes are formed with available infrastructure.

In addition, local governments can also train their abilities in dealing with "emergency" situations, ranging from "civil emergency" to "war emergency" in accordance with Government Regulations in lieu of Law number 23 of 1959 concerning danger, how the Regional Government carries out roles, duties and its function in these situations and conditions and how to control the role and involvement of the community. (State Secretariat, Government Regulation in lieu of Law number 23 of 1959 concerning danger). The other benefit is for the pattern of cooperative relations with the military and through its involvement in the implementation of the Joint Exercise, it will find a formula on how to carry out procedures for mobilizing resources in the regions in supporting the interests of national defense and supporting military operations.

2. Building public awareness in dealing with military and non military threats.

The Adagio "*Si vis pacem parabelum*", the state's view of war was revealed in the statement "Indonesia loves peace, but is more in love with Independence". With this view, war as part of the concept of national defense, for Indonesia is a choice if Indonesia's independence is threatened. War determines the uprightness or collapse of a country, therefore war must not only be handed over to the military, but becomes a common interest and business because war is diplomacy in other ways to achieve the country's political goals. Every country avoids war, because war requires huge

costs that will harm the country's economy and cause misery for the people. Basically, every country faces potential threats both from within and outside the country. In addition to threats, each country also has the duty and obligation to achieve development goals, which require cooperation and involve all components of the nation.

The universal war is a war that applies to all lines, not always by mobilizing military force and using violence. To destroy the element of state power through subtle or asymmetrical means, war is packed from propaganda and economic warfare, by infiltrating, influencing and controlling state actors in a planned and constitutional manner, arranging subtle steps and continually undermining state resilience in all areas of life the community to weaken all elements of state power slowly but steadily, starting from ideology, politics, economics, socio-culture and defense security so that public awareness is needed to deal with the threat of such asymmetric war. With this awareness, it is hoped that it will inspire all elements in the country to always be vigilant and be prepared to face threats that come from outside or inside and try to increase resilience in all fields which ultimately enhances national defense capabilities

Conclusions and recommendations

1. Conclusion

- a. The joint training of the *TNI* is a necessity for the *TNI* to continuously improve the capacity of the organization to prepare *TNI* elements to deal with any possible threat. In addition, the exercise is also a means of testing doctrines that have been prepared, to evaluate

whether the guidelines for the implementation of tasks can be implemented in accordance with the objectives and as material for the preparation of the military civil cooperation doctrine in conducting operations and in drafting legislation related to national resources.

- b. The emergency situation must be anticipated by the Regional Government, it requires coordination and cooperation between the *TNI* and the Regional Government so that the ability of the civilian component can play an active role in preventing people from becoming victims of war, communal conflict, separatist movements and disasters by organizing and mobilizing resources in the area.

2. Recommendation

- a. The need for joint exercises involving national resources in the training area, to assess the success of national development in the region, as well as to arouse the enthusiasm and awareness of Institutions outside the *TNI*, that National Defense is a joint task of all components of the nation.
- b. Gradually designing the doctrine of civil-military cooperation as a guideline for implementing joint tasks between the *TNI* and other national components in the face of all kinds of threats that might occur in the future.***

References

- Kemhan, Buku Doktrin Pertahanan Negara, 2007
- Mabes TNI, Naskah sementara Buku Petunjuk Induk tentang

Doktrin Operasi Militer Perang, Perpang/13/III/2008

- Mabes TNI, Naskah sementara Buku Petunjuk Induk tentang Doktrin Operasi Militer Selain Perang. Perpang/14/III/2008
- Mabes TNI, Penpas tentang Pokok-pokok Kebijakan Panglima TNI 2011
- Setneg, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 23 tahun 1959, tentang keadaan bahaya.
- Setneg, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 41 tahun 2010, tentang Petunjuk Umum Pertahanan Negara.
- Setneg, Undang-undang RI nomor 3 tahun 2002, tentang Pertahanan Negara.
- Setneg, Undang-undang RI nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah.
- Setneg, Undang-undang RI nomor 34 tahun 2004, tentang Tentara Nasional Indonesia.

521-2

SELAMAT DAN SUKSES
ATAS SERAH TERIMA KRI TELUK LADA - 521
DARI PT. DAYA RADAR UTAMA
KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA

PRU
KORPRI

PT. DAYA RADAR UTAMA

KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA

PT. MARINE

